

**ANALISIS STRATEGI PROGRAM GERAKAN KOIN NU
DALAM MENINGKATKAN PENGHIMPUNAN DANA
DI NU CARE-LAZISNU BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

**FUAD ZEIN
1917204033**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fuad Zein
NIM : 1917204033
Jenjang : S1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Analisis Strategi Program Gerakan KOIN NU dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana di NU Care-LAZISNU Banyumas

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 08 Januari 2024

Saya yang menyatakan,



Fuad Zein

NIM. 1917204033

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-638553, Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

ANALISIS STRATEGI PROGRAM GERAKAN KOIN NU DALAMMENINGKATKANPENGHIMPUNAN DANA DI NU CARE-LAZISNU BANYUMAS

Yang disusun oleh Saudara **Fuad Zein** NIM 1917204033 Program Studi S-1 Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu, 17 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Iin Saikhin, M.Ag.

NIP. 19720805 200112 1 002

Sekretaris Sidang/Penguji

Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I

NIP. 19880731 202321 2 027

Pembimbing/Penguji

Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.

NIP. 19851112 200912 2 007

Purwokerto, 18 Januari 2024

Mengesahkan

Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19590921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto
di-
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Fuad Zein NIM 1917204033 yang berjudul:

Analisis Strategi Program Gerakan KOIN NU dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana di NU Care-LAZISNU Banyumas

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Manajemen Zakat dan Wakaf (S.E)

Wassalamu'alikum Wr.Wb

Purwokerto, 08 Januari 2024

Pembimbing,



Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I.
NIP. 19851112 200912 2 007

MOTTO

“Nekat mberkat, was-was ketiwas.”

(Fuad Zein)



**ANALYSIS OF THE STRATEGY OF PROGRAM GERAKAN KOIN NU IN
ENHANCING FUNDRAISING
AT NU CARE-LAZISNU BANYUMAS**

FUAD ZEIN

NIM. 1917204033

Email:fuadzein8989@gmail.com

ABSTRACT

The society organization that meets the criteria and has established the Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS), such as Nahdlatul Ulama, specifically LAZISNU, underwent rebranding during the 31st NU Congress into NU Care LAZISNU in Solo in 2004. Subsequently, NU Care-LAZISNU Banyumas engaged in fundraising activities for collecting zakat, infak, and sedekah. Fundraising involves individuals, organizations, and companies informing and inviting others to participate in the fundraising activities offered by the institution. Therefore, this research aims to analyze NU Care LAZISNU Banyumas' fundraising strategy and evaluate its implementation to enhance the fundraising for KOIN NU.

This study adopts a qualitative research method utilizing data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The research subjects include the Director, Program Division, Fundraising Division of NU Care-LAZISNU Banyumas, and several community members impacted by the KOIN NU fundraising campaign as research informants. The research focuses on the fundraising strategy for KOIN NU within NU Care-LAZISNU Banyumas in Banyumas District.

The research findings demonstrate that the implementation of the NU KOIN Movement program strategy effectively enhances fund collection at NU Care-LAZISNU Banyumas Regency. This is achieved through the establishment of specific targets, fostering collaborations with branch administrators and MWCNU, and conducting NU KOIN Movement awareness programs during various activities and events such as Fatayat agendas, Muslimat gatherings, weekly recitations, and Lailatul Ijtima. Additionally, the strategy involves providing motivation and resources to field officers responsible for fund collection. Supervision is carried out by actively engaging NU Care-LAZISNU Banyumas Regency and donors. This includes the direct calculation of NU KOIN funds at the donor's residence or through the organization's website.

Keywords: Program Gerakan KOIN NU, *Fundraising*, NU Care-LAZISNU Banyumas

ANALISIS STRATEGI PROGRAM GERAKAN KOIN NU DALAM MENINGKATKAN PENGHIMPUNAN DANA DI NU CARE-LAZISNU BANYUMAS

FUAD ZEIN

NIM. 1917204033

Email:fuadzein8989@gmail.com

ABSTRAK

Organisasi masyarakat yang memenuhi kriteria dan telah mendirikan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) salah satunya adalah Nahdlatul Ulama yaitu LAZISNU yang kemudian melakukan rebranding pada muktamar NU ke 31 menjadi NU Care LAZISNU di Solo pada tahun 2004. Dalam pelaksanaannya, NU Care-LAZISNU Banyumas melakukan kegiatan *fundraising* atau penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah. Penghimpunan dana merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu, organisasi serta perusahaan untuk menginformasikan kepada orang lain serta mengundang dan mempengaruhi mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan penghimpunan yang ditawarkan oleh lembaga. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana strategi *fundraising* NU Care LAZISNU Banyumas dan bagaimana evaluasi penerapannya dalam upaya meningkatkan penghimpunan dana KOIN NU.

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek dalam penelitian ini adalah Direktur NU Care-LAZISNU Banyumas, divisi program NU Care-LAZISNU Banyumas, divisi Fundraising NU Care-LAZISNU Banyumas dan beberapa masyarakat yang terdampak sosialisasi penghimpunan dana KOIN NU sebagai informan penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah dilakukan di NU Care-LAZISNU Kabupaten Banyumas mengenai strategi penghimpunan dana KOIN NU di NU Care-LAZISNU Kabupaten Banyumas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi program Gerakan KOIN NU dalam meningkatkan penghimpunan dana di NU Care-LAZISNU Kabupaten Banyumas dilakukan melalui penentuan target, membangun kerjasama dengan pengurus ranting dan MWCNU, serta program sosialisasi Gerakan KOIN NU yang dilakukan pada kegiatan atau *event* seperti agenda Fatayat, Muslimat, Pengajian Mingguan dan Lailatul Ijtima. Selain hal tersebut, pemberian motivasi dan pembekalan kepada petugas lapangan dalam penghimpunan dana serta melakukan pengawasan dengan melibatkan pihak NU Care-LAZISNU Kabupaten Banyumas dan para donatur melalui penghitungan dana KOIN NU secara langsung dirumah donatur maupun melalui *website*.

Kata Kunci: Program Gerakan KOIN NU, *Fundraising*, NU Care-LAZISNU Banyumas

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam bahasa Indonesia yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	b'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥ	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ž	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ş	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	ta	<u>T</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	za	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Q
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

عَدَّة	Ditulis	'Iddah
--------	---------	--------

3. Marbūtah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah	جزية	ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila ditulis dengan kata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā
----------------	---------	-------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dhommah ditulis dengan t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāt Al-Fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

َ	Fatah	A
ِ	Kasroh	I
ُ	Dhomah	U

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	Jāhiliyah
2.	Fathah + ya" mati	ditulis	a
	تنسي	ditulis	Tansa
3.	Kasrah + ya" mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karīm
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	fūrūd

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya" mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat

8. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf qomariyyah

الْقِيَاسِ	ditulis	al-qiyās
------------	---------	----------

- b. Bila diikuti huruf syamsyiah ditulis dengan menggunakan huruf syamsyiah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya

السَّمَاءِ	ditulis	as-samā
------------	---------	---------

9. kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	żawi al-furūd
------------------	---------	---------------



PERSEMBAHAN

Dengan segenap kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT. Penulis mempersembahkan karya skripsi ini kepada

1. Allah SWT yang telah memberikan kehidupan, Rahmat dan Hidayah serta kesempatan bagi penulis untuk semangat belajar dan proses sampai saat ini.
2. Teruntuk kedua orang tua tercinta, Bapak Kirwan dan Alm. Ibu Mangunah yang telah merawat, mendidik, membimbing dengan penuh kesabaran dan ketulusan dengan kasih sayang, penghormatan, serta doa yang selalu dipanjangkan.
3. Teruntuk Ibu Dosen tercinta Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I., yang telah banyak membantu penulis, mengarahkan, membimbing, dan memberi motivasi kepada penulis sehingga penulis bisa bertahan untuk tetap menjalankan studi hingga menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
4. Untuk Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam, untuk universitas UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto terima kasih telah memfasilitasi penulis untuk melangsungkan studi selama perkuliahan hingga penulis mendapat gelar S.E. Teman-teman jurusan MAZAWA UIN SAIZU yang selalu berjuang Bersama dalam menempuh Pendidikan di kampus.
5. Teruntuk diri sendiri terima kasih banyak telah berjuang, bekerja keras, sabar, dan semangat dalam menjalani kehidupan perkuliahan yang sangat keras, sampai menyelesaikan skripsi, sampai bisa berada di titik akhir perkuliahan dan titik awal kehidupan. Semangat untuk melanjutkan perjuangan hingga meraih apa yang diimpikan

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan, Alhamdulillah penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Literasi Zakat, Pendapatan dan Reputasi Terhadap Minat Membayar Zakat Tijarah Pedagang Pasar Tradisional (Studi Kasus Pedagang Muslim di Pasar Wage Purwokerto)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih banyak terdapat kekurangan. Atas berkat pertolongan Allah SWT serta dengan dukungan berbagai pihak Alhamdulillah skripsi ini dapat selesai dengan baik. Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar semata-mata tidak hanya usaha penulis sendiri, melainkan berkat bantuan dan doa dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.Ag., selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sonhaji, M.Ag., selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Ahmad Dahlan, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Mahardika Cipta Raharja, S.E., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Bapak/ Ibu Dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah banyak membantu penulis selama penulis menempuh pendidikan.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Kirwan dan Ibu Mangunah (Alm) yang telah melantunkan beribu do'a, memberi motivasi dan semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi dan menyelesaikan pendidikan sampai penulis memperoleh gelar S.E.
10. Kakak-kakak tersayang Chotiah, Kuatn, dan Pujiono Pangestu yang telah telah memberikan semangat, motivasi serta doa kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik.
11. Rahma Amaliatul Laeda, S.E., yang telah memberi semangat, motivasi, selalu membantu dan menemani selama sebelum dan saat perkuliahan sampai terselesaikan skripsi ini dan sampai penulis memperoleh gelar S.E.
12. Sahabat terbaik Muhyi Fadil, S.E., Aditya Pramadan Triantoro, S.E., Deri Pramana Putra, S.E., dan Ragil Lima Pamungkas yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.

Semoga Allah SWT melimpahkan kenikmatan dan rahmat kepada kita semua. Peneliti memohon maaf karena dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kelemahan dan kekeliruan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Purwokerto, 08 Januari 2024



Fuad Zein
NIM. 1917204033

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perolehan dana ZIS lima tahun terakhir.....	4
Tabel 1.2	Perolehan dana KOIN NU lima tahun terakhir.....	4
Tabel 1.3	Perbandingan Kotak Infak sejenis KOIN NU lembaga zakat lain di banyumas dua tahun terakhir.....	5
Tabel 1.4	Penelitian terdahulu.....	9
Tabel 2.1	Perbedaan Zakat, Infak dan Sedekah.....	34
Tabel 3.1	Perolehan dana KOIN NU lima tahun terakhir.....	51
Tabel 3.2	Perolehan dana KOIN NU per-MWCNU tahun 2020-2022.....	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi NU Care-LAZISNU Banyumas.....	47
Gambar 4.2 Kaleng KOIN NU.....	53



DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASAI ARAB-LATIN	viii
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang..... 1
B.	Definis Operasional..... 5
C.	Rumusan Masalah..... 7
D.	Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 7
E.	Kajian Pustaka..... 7
F.	Sistematika Pembahasan..... 10
BAB II	LANDASAN TEORI
A.	Manjemen Penghimpunan Dana..... 12
1.	Manajemen..... 12
2.	Penghimpunan Dana..... 16
B.	Infak 27
C.	Landasan Teologis..... 34
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN
A.	Jenis Penelitian..... 37
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian..... 37

	C. Subjek dan Objek Penelitian	38
	D. Sumber Data.....	38
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
	F. Uji Keabsahahan Data.....	40
	G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambar Umum NU Care-LAZISNU Banyumas.....	42
	1. Sejarah singkat NU Care-LAZISNU Banyumas.....	42
	2. Legalitas NU Care-LAZISNU Banyumas.....	44
	3. Visi dan Misi.....	45
	4. Struktur Organisasi NU Care-LAZISNU Banyumas....	47
	5. Job deskripsi dan tugas pokok NU Care-LAZISNU Banyumas.....	47
	6. Program kerja NU Care-LAZISNU Banyumas.....	49
	7. Program Gerakan KOIN NU.....	50
	B. Analisis Strategi Program Gerakan KOIN NU di NU Care-LAZISNU Banyumas.....	53
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	71
	B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia dengan 273,52 juta jiwa dan mayoritas dari penduduknya adalah seorang muslim. Menurut data yang dikeluarkan oleh *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) pada tahun 2023 jumlah penduduk muslim di Indonesia menyentuh angka 237,55 juta jiwa atau sekitar 86,7% dari total populasi (Annur, 2023). Mengingat Islam merupakan agama sempurna yang mengatur segala lini dalam kehidupan manusia seperti dalam kegiatan beribadah (hubungan dengan Allah SWT) maupun dalam kegiatan muamalah (hubungan dengan manusia) menjadi sebuah ironi karena kesadaran dalam membantu sesama masih kurang dengan masih banyaknya kemiskinan terutama di Indonesia. Dalam kehidupan perekonomian dan kemasyarakatan, Islam menawarkan konsep dan instrumen zakat. Zakat adalah salah satu instrumen yang paling terkenal dan bahkan paling populer dalam hal Keuangan Publik Islam. Disamping zakat terdapat berbagai bentuk pemberian lainnya termasuk infak, sedekah, hibah, hadiah dan wakaf. *Risywah* juga merupakan salah satu bentuk pemberian yang berarti sogokan. Perbedaan diantara semua bentuk pemberian tersebut terletak pada niat yang menjadi dasarnya (Hidayati, 2020).

Infak adalah ibadah dimana sebagian harta atau pendapatan seseorang dibelanjakan untuk tujuan tertentu tanpa *nisab* atas harta tersebut. Sedangkan sedekah adalah memberikan bantuan berupa harta atau jasa kepada orang yang membutuhkan. Sedekah tidak harus berupa harta yang banyak dan tidak hanya dilakukan oleh orang kaya karena bantuan berupa jasa atau tenaga sudah termasuk dalam kategori bersedekah (Sari dkk, 2021). Islam juga menganjurkan kepada setiap umat muslim untuk berinfaq, karena Islam mempunyai tujuan tersendiri seperti pemerataan kesejahteraan hidup dalam bermasyarakat bisa terwujud, sehingga tidak adanya penumpukan harta

dalam satu tempat (Wulandari, 2018). Anjuran tersebut terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”.

Dikutip dari laman PPID BAZNAS RI Pada tahun 2020 Indonesia memiliki 27 Lembaga Amil Zakat resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat skala nasional untuk mempermudah masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya, yang antara lain LAZ Rumah Zakat Indonesia, LAZ Daarut Tauhid, LAZ Baitul Maal Hidayatullah, LAZ Dompot Dhuafa Republika, LAZ Nurul Hayat, LAZ Inisiatif Zakat Indonesia, LAZ Yatim Mandiri Surabaya, LAZ Lembaga Manajemen Infak Ukhuwah Islamiyah, LAZ Dana Sosial Al Falah Surabaya, LAZ Pesantren Islam Al-Azhar, LAZ Baitulmaal Muamalat, Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU), LAZ Global Zakat, LAZ Muhammadiyah, LAZ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, LAZ Perkumpulan Persatuan Islam, Yayasan Rumah Yatim Ar-Rohman Indonesia, LAZ Yayasan Kesejahteraan Madani, LAZ Yayasan Griya Yatim & Dhuafa, LAZ Yayasan Daarul Qur'an Nusantara (PPPA), LAZ Yayasan Baitul Ummah Banten, LAZ Yayasan Pusat Peradaban Islam (AQL), LAZ Yayasan Mizan Amanah, LAZ Panti Yatim Indonesia Al-Fajr, LAZ Wahdah Islamiyah, LAZ Yayasan Hadji Kalla dan LAZ Djalaludin Pane Foundation.

Undang-Undang Pengelolaan Zakat no. 23 tahun 2011 bab 1 pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu BAZNAS dalam kegiatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat sekaligus infak dan sedekah. Syarat terbentuknya LAZ seperti yang tercantum dalam

pasal 18 ayat (1) UU pengelolaan zakat tahun 2011 adalah wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Izin tersebut hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- d. Memiliki pengawas syariat
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- f. Bersifat nirlaba
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
- h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Salah satu Organisasi Masyarakat yang memenuhi kriteria dan telah mendirikan Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) adalah Nahdlatul Ulama (NU) yaitu LAZISNU yang kemudian melakukan *rebranding* pada muktamar NU ke 31 menjadi NU Care LAZISNU di Solo pada tahun 2004. LAZISNU dalam perannya mengelola zakat, infak dan sedekah telah membentuk LAZISNU pada tingkat kabupaten, salah satunya adalah LAZISNU Purwokerto yang diresmikan pada tanggal 24 November 2014 di Gedung Al-Wardah Purwokerto dengan diketuai oleh Dr. H. Ridwan M. Ag. Kemudian dengan berjalannya waktu LAZISNU Purwokerto berganti nama menjadi NU Care-LAZISNU Kabupaten Banyumas. Hal tersebut dilakukan untuk memperluas cakupan pendistribusian serta penyaluran dan meningkatkan eksistensi di masyarakat. NU Care-LAZISNU Banyumas dalam pelaksanaannya melakukan kegiatan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah. Penghimpunan dana merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu, organisasi serta perusahaan untuk menginformasikan kepada orang lain serta mengundang dan mempengaruhi mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan penghimpunan yang ditawarkan oleh lembaga atau badan tersebut

(Syaifulloh, 2020). Pada prinsipnya penghimpunan atau *fundraising* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran dan kepedulian mereka untuk ikut serta berperan dalam kegiatan yang ditawarkan oleh *fundraiser*.

Pengadaan program penghimpunan dana yang dilaksanakan di NU Care-LAZISNU Banyumas salah satunya adalah Gerakan KOIN NU (Kotak Infak Nahdlatul Ulama). KOIN NU merupakan penghimpunan infak warga NU yang digunakan untuk kepentingan Jamaah dan Jami'ah Nahdlatul Ulama (2023, Rosadi). Pada Kabupaten Banyumas sendiri NU Care-LAZISNU berhasil mengumpulkan dana dari program KOIN NU sebesar Rp. 3.387.995.100 pada tahun 2022. Angka tersebut telah melampaui perolehan tertinggi di tahun 2021 sebesar Rp. 2.583.000.500. Berikut adalah data perolehan dana ZIS secara keseluruhan serta perolehan dana KOIN NU dalam lima tahun terakhir di NU Care-LAZISNU Banyumas.

Tabel 1.1		
Perolehan dana ZIS lima tahun terakhir		
No	Tahun	Perolehan
1	2018	Rp. 4.949.672.654
2	2019	Rp. 5.621.139.434
3	2020	Rp. 6.187.866.422
4	2021	Rp. 6.569.037.194
5	2022	Rp. 7.726.009.564
Total		Rp. 31.053.724.268

Sumber : Annual Report NU Care Lazisnu Banyumas 2018-2022

Sedangkan berikut adalah data perolehan dana KOIN NU saja di NU Care-LAZISNU Banyumas lima tahun terakhir :

Tabel 1.2		
Perolehan dana KOIN NU lima tahun terakhir		
No	Tahun	Perolehan
1	2018	Rp. 2.514.495.000
2	2019	Rp. 2.340.409.800
3	2020	Rp. 1.915.775.700
4	2021	Rp. 2.583.280.500
5	2022	Rp. 3.387.995.100
Total		Rp. 12.741.956.100

Sumber : Annual Report NU Care Lazisnu Banyumas 2018-2022

Berdasarkan dua tabel di atas menunjukkan bahwa pendapatan program Gerakan KOIN NU merupakan salah satu pemasukan terbesar di NU Care-LAZISNU Banyumas dan setiap tahunnya perolehan dana KOIN NU terbilang mengalami peningkatan pendapatan kecuali pada tahun 2020 karena adanya pandemi Covid-19. Sedangkan jika perolehan KOIN NU dibandingkan dengan program yang sama di Lembaga Amil Zakat bahkan BAZNAS di daerah Purwokerto, dalam dua tahun terakhir perolehan KOIN NU lebih banyak dari pada dua lembaga tersebut. Berikut adalah data perolehan dari Lembaga masing-masing:

Tabel 1.3
Perbandingan Kotak Infak Sejenis Koin Nu
Di Banyumas Dua Tahun Terakhir

No	Tahun	LEMBAGA AMIL ZAKAT DI BANYUMAS		
		BAZNAS Banyumas	LAZISMU Purwokerto	LAZISNU Banyumas
1	2021	Rp. 51.496.390	Rp. 60.692.000	Rp. 2.583.280.500
2	2022	Rp. 97.819.200	Rp. 61.384.100	Rp. 3.387.995.100
	Total	Rp. 149.315.590	Rp. 122.076.100	Rp. 5.971.275.600

Sumber : Observasi di BAZNAS banyumas dan LAZISMU Banyumas

Berpijak dari latar belakang tersebut akhirnya penulis tertarik dan ingin meneliti lebih dalam adanya program gerakan KOIN NU di NU Care-LAZISNU Banyumas sehingga bisa mengetahui bagaimana strategi penghimpunan dana program gerakan KOIN NU tersebut dengan mengambil judul **“Analisis Strategi Program Gerakan KOIN NU Dalam Meningkatkan Penghimpunan Dana di NU Care-LAZISNU Banyumas”**.

B. Definisi Operasional

1. Strategi

Secara etimologis, strategi berasal dari kata Yunani *strategos* yang berarti pemimpin. Strategi awalnya dari peristiwa perang sebagai alat untuk memenangkan peperangan (Hasbi, dkk 2022). Strategi adalah rencana yang terintegrasi, komprehensif dan kooperatif yang menghubungkan antara keunggulan strategis lembaga (faktor internal)

dengan kesulitan yang ada dalam masyarakat (faktor eksternal). Rencana yang terintegrasi berarti adalah rencana tersebut terikat semua bagian perusahaan menjadi satu unit dan termasuk dalam rencana strategis perusahaan. Rencana komprehensif berarti mencakup keseluruhan aspek penting perusahaan yang harus terlibat dalam rencana strategis ini. Sedangkan rencana kooperatif artinya keseluruhan rencana yang dibuat secara terpisah di dalam perusahaan harus menjadi serangkaian rencana yang terintegrasi (Laila, 2021).

2. Program Gerakan KOIN NU

Program gerakan KOIN NU adalah program yang dicetuskan oleh LAZISNU untuk warga Nahdlatul Ulama dengan cara mengumpulkan uang receh dari rumah-rumah Nahdliyin atau warga NU kemudian diberikan kotak infak kecil ataupun kaleng ke setiap rumah-rumah warga dengan harapan agar warga Nahdliyin dapat menyisihkan uang receh di kaleng ataupun kotak infak yang telah diberikan dan nantinya akan dikumpulkan oleh petugas yang telah ditentukan satu bulan sekali atau sesuai dengan kesepakatan bersama antara petugas dengan warga (Nazila, 2019).

3. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana atau *fundraising* dapat di definisikan sebagai upaya mengumpulkan dana dan sumber dana lainnya dari berbagai pihak, seperti individu, masyarakat, kelompok, organisasi, perusahaan dan pemerintah. Tujuan dari pengumpulan dana ini adalah untuk mendanai program dan kegiatan operasional sebuah lembaga guna mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan. *Fundraising* juga merupakan proses untuk mempengaruhi masyarakat baik secara individu maupun lewat lembaga supaya menyumbangkan dana mereka ke suatu organisasi (Sari, 2021). Contoh lembaga yang melakukan kegiatan *fundraising* adalah Lembaga Amil Zakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana strategi program Gerakan KOIN NU dalam penghimpunan dana di NU Care-LAZISNU Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah ntuk mengetahui strategi *fundraising* dana gerakan KOIN NU dalam meningkatkan penghimpunan di NU Care-LAZISNU Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini sebagai sumber informasi dan bahan referensi bagi pembaca maupun peneliti selanjutnya yang mengangkat tema penelitian yang berkaitan baik yang bersifat melengkapi atau lanjutan sehingga diharapkan dapat menambah wawasan dan bidang lembaga filantropi khususnya NU Care-LAZISNU.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas dan juga lembaga Amil Zakat sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan khususnya di bidang penghimpunan karena organisasi pengelolaan zakat memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah suatu kumpulan dari teori yang dipilih untuk dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi, literatur, dan dasar dalam sebuah penelitian. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang telah ditemukan peneliti terkait dengan analisis strategi *fundraising* program KOIN NU adalah sebagai berikut:

Dalam jurnal penelitian ekonomi syariah darussalam yang ditulis oleh Innaka Sari, Moch. Zaenal Azis Muchtharom dan Moh. Agus Sifa' dengan judul "Strategi Pengumpulan Program Gerakan KOIN NU (Kotak Infaq Nahdlatul Ulama) di LAZISNU Singgahan Tuban" berisi tentang strategi pengumpulan dana KOIN NU. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa LAZISNU Singgahan menggunakan beberapa metode strategi untuk menyukseskan program KOIN NU yaitu berupa sosialisasi; pelaksanaan program; membangun sistem komunikasi, sistem layanan; dan pembukuan yang jelas serta pembukuan yang jelas dan transparan dalam pelaksanaan dan pengumpulan program KOIN NU. Terdapat tiga tahapan yaitu LAZISNU Singgahan melakukan tiga tahap: pertama, LAZISNU Kecamatan membagikan kaleng kepada ranting-ranting untuk didistribusikan kepada masyarakat, baik kelompok maupun individu; kedua, koordinator KOIN NU mengumpulkan kaleng yang ada di masyarakat; ketiga, tim penghitung menghitung dan membagi uang koin hasil pengumpulan.

Dalam jurnal penelitian kodifikasi yang ditulis oleh Atik Abidah dengan judul "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo" berisi tentang Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, strategi fundraising dalam peningkatan pengelolaan ZIS pada berbagai LAZ di Kabupaten Ponorogo, menunjukkan LAZ yang bertaraf nasional mampu mengumpulkan dana yang lebih banyak dibandingkan dengan LAZ lokal, bahkan beberapa LAZ lokal mengalami penurunan dalam menerima ZIS dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Murtadho Ridwan dengan judul "Analisis Model *Fundraising* dan Distribusi Dana ZIS Di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak" berisi tentang UPZ Desa Wonoketinggal menggabungkan dua model *fundraising*, yaitu *direct fundraising* dan *indirect fundraising*. *Indirect fundraising* digunakan untuk mensosialisasikan program melalui pengumuman di pengajian, pertemuan warga ataupun pada saat solat

Jumu'ah. *Direct fundraising* dilakukan pengurus UPZ dengan cara mendatangi rumah warga secara langsung.

Dalam jurnal penelitian yang ditulis oleh Risna Hairani Sitompul dan Siti Berlian Harahap dengan judul “Strategi *Direct Fundraising* dengan KOIN LAZISNU Padangsidempuan” berisi tentang LAZISNU Kota Padangsidempuan menerapkan beberapa strategi untuk menghimpun dana. Strategi *fundraising* yang digunakan terdiri dari dua metode, yaitu *Direct Fundraising* dan *Indirect Fundraising*. *Direct Fundraising* meliputi beberapa program, seperti Layanan Jemput Zakat, Personal ZIS, *Direct Mail*, Gerakan KOIN Nusantara, dan Kotak Kaca LAZISNU. Sementara itu, metode *Indirect Fundraising* dilakukan melalui program Sosialisasi.

Dalam tesis yang ditulis oleh Nur Kasanah, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah program studi Ekonomi Syariah, dengan judul “Manajemen Filantropi Islam Untuk Membangun Kemandirian Nahdliyin (Studi Tentang Gerakan KOIN NU di NU CARE LAZISNU Kabupaten Sragen)” berisi tentang pelaksanaan manajemen Gerakan KOIN NU di NU Care LAZISNU Kabupaten Sragen meliputi manajemen *fundraising*, distribusi dan pendayagunaan dana, serta manajemen pelaporan. Dan argumentasi mengapa Gerakan KOIN NU dijadikan alternatif pengembangan filantropi Islam adalah karena aspek hukumnya sesuai syariat dan mendapatkan perlindungan hukum negara. Selain itu, aspek sosialnya ditandai adanya kohesivitas kelompok, keterkaitan agama dengan ekonomi, dan dukungan dari figur kyai.

Tabel 1.4
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Judul), Tahun	Persamaan	Perbedaan
1	Innaka Sari, Moch. Zaenal Azis Muchtharom, Moh. Agus Sifa’ Jurnal 2021 “Strategi Pengumpulan Program Gerakan Koin Nu (Kotak Infaq Nahdlatul Ulama) di Lazisnu Singgahan Tuban”	Persamaan dalam penelitian ini terdapat di objek penelitian	Perbedaannya penelitian sebelumnya membahas mengenai manajemen filantropi

2	Atik Abidah Jurnal 2016 “ <i>Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo</i> ”	Persamaan dalam penelitian ini terdapat di objek penelitian	Perbedaannya penelitian sebelumnya membahas mengenai manajemen filantropi
3	Murtadho Ridwan 2016 Jurnal “ <i>Analisis Model Fundraising Dan Distribusi Dana Zis Di Upz Desa Wonoketingal Karanganyar Demak</i> ”.	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai strategi pengumpulan	Perbedaannya berada di objek penelitian
4	Risna Hairani Sitompul, Siti Berlian Harahap Jurnal 2021 “ <i>Strategi Direct Fundraising dengan Koin LAZISNU Padangsidempuan</i> ”	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai strategi pengumpulan	Perbedaannya berada di objek penelitian
5	Nur Kasanah Tesis 2019 “ <i>Manajemen Filantropi Islam Untuk Membangun Kemandirian Nahdliyin (Studi Tentang Gerakan KOIN NU di NU CARE LAZISNU Kabupaten Sragen</i> ”	Persamaan dalam penelitian ini terdapat di objek penelitian	Perbedaannya penelitian sebelumnya membahas mengenai manajemen filantropi

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah gambaran umum tentang kerangka isi skripsi, yang memuat uraian dan penjelasan secara singkat dari bab pertama sampai bab terakhir secara teratur. Sistematika pembahasan dibuat dengan tujuan untuk mempermudah pembaca dalam melihat bagian-bagian yang lebih terperinci. Sistematika pembahasan terdiri dari bagian awal, isi dan bagian akhir.

Bagian awal terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, halaman pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak dan kata kunci, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. Untuk bagian utama

dari penelitian ini terdiri dari lima bab yang akan memaparkan inti dari penelitian ini, yaitu:


Bab I Pendahuluan, Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, Bab kedua menyajikan kerangka teori berupa penjelasan terkait teori-teori yang bersangkutan.

Bab III Metode Penelitian, Bab ini berisi tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan dalam penelitian.

Bab V Kesimpulan, Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah diteliti.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Penghimpunan Dana

1. Manajemen

a. Pengertian manajemen

Manajemen merupakan individu atau sekelompok orang yang bertanggung jawab menganalisis dan membuat keputusan serta mengarahkan tindakan yang tepat guna mencapai target. Manajemen merupakan suatu proses khusus, dalam peranannya sebagai kelompok fungsi, manajemen mencakup beberapa fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan tindakan pengawasan yang dipakai untuk mencapai target yang ditetapkan sebelumnya, dengan memanfaatkan unsur manusia dan sumber daya lainnya (Susanto, 2014).

b. Fungsi-fungsi Manajemen

1) Perencanaan (*Planning*)

Pada tahap awal *me-manage* suatu organisasi adalah perencanaan. Perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi atau taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi (Ernie, 2017). Perencanaan merupakan hal utama dalam sebuah organisasi karena perencanaan memegang peran banyak dibanding dengan fungsi manajemen lainnya.

Perencanaan memiliki beberapa tahapan, diantara adalah :

a) Menetapkan target atau serangkaian target.

Proses perencanaan dimulai dengan menetapkan target yang jelas dan merupakan keputusan yang sangat

penting. Tanpa tujuan yang jelas, sumber daya yang dipakai tidak akan efektif.

b) Mengetahui keadaan saat ini.

Memahami keadaan organisasi atau kelompok kerja saat ini sangat diperlukan, termasuk sumber daya yang tersedia dan posisinya dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Informasi ini diperoleh melalui komunikasi dalam organisasi dan mencakup data keuangan serta statistik.

c) Mengidentifikasi hambatan dan kemudahan

Mengidentifikasi hambatan dan kemudahan penting untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan dan untuk mengetahui faktor-faktor lingkungan eksternal dan internal yang dapat membantu atau menghambat suatu tujuan organisasi. Meskipun tidak mudah, perencanaan juga melibatkan upaya untuk mengantisipasi masalah, kesempatan, ancaman, dan keadaan yang mungkin terjadi di masa depan.

d) Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan

Tahap terakhir dalam proses perencanaan adalah mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan yang akan membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini melibatkan pengembangan alternatif kegiatan, penilaian alternatif dan pemilihan alternatif terbaik yang paling memuaskan dari semua opsi yang tersedia. Dengan demikian, proses perencanaan adalah langkah kunci dalam mencapai kesuksesan organisasi atau kelompok kerja (Sespamardi, 2018).

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Selanjutnya adalah pengorganisasian berbagai program yang akan dilaksanakan. Pengorganisasian dirancang dan

dikembangkan setelah menetapkan rencana dan menyusun tujuan. Dalam pengorganisasian ini dibuat strukturnya sesuai dengan kebutuhan atau besar kecilnya organisasi. Kemudian didalamnya diisi oleh seseorang yang bertanggung jawab sesuai dengan kriterianya (Abdullah, 2012).

Fungsi pengorganisasian secara ringkas :

- a) Mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Salah satu fungsi utama pengorganisasian adalah memastikan bahwa sumber daya organisasi, seperti tenaga kerja, waktu, dan materi, dialokasikan secara efisien dan efektif. Ini mencakup merumuskan tugas yang jelas untuk setiap bagian organisasi serta menetapkan prosedur yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
- b) Menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Pengorganisasian mencakup pembentukan struktur organisasi yang jelas dengan penentuan garis-garis kewenangan dan tanggung jawab. Ini membantu dalam menetapkan hierarki, menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas tugas tertentu, dan bagaimana informasi atau keputusan mengalir dalam organisasi.
- c) Kegiatan perekrutan, penyeleksian, dan pengembangan sumber daya. Salah satu aspek penting dari pengorganisasian adalah mengelola sumber daya manusia. Ini termasuk proses perekrutan orang yang tepat untuk posisi yang sesuai, melakukan proses seleksi yang cermat, dan memberikan pengembangan serta pelatihan agar sumber daya manusia tersebut dapat berkontribusi secara optimal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.

- d) Kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang tepat. Setelah sumber daya manusia direkrut dan dikembangkan, tahap berikutnya adalah menempatkan mereka pada posisi atau peran yang sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan minat mereka. Ini membantu memastikan bahwa setiap individu dapat memberikan kontribusi maksimal sesuai dengan potensi mereka (Ernie, 2017).

Pengorganisasian dalam manajemen adalah proses yang sangat penting untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang tersedia digunakan secara efisien, struktur organisasi didefinisikan dengan jelas, dan individu ditempatkan pada peran yang sesuai. Ini membantu menciptakan lingkungan yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi.

3) Pengarahan (*Actuating*)

Setelah rencana ditetapkan, organisasi dibentuk dan sumber dayanya telah ditetapkan maka langkah selanjutnya adalah penugasan sumber daya manusia atau karyawan untuk melaksanakan tujuan yang telah ditentukan. Pengarahan dilakukan dengan mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada karyawan sehingga dapat bekerja secara efektif dan efisien sesuai dengan target organisasi (Ernie, 2017).

4) Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah di rencanakan, diorganisasikan, dan di implementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan (Ernie, 2017). Langkah-langkah pengawasan adalah sebagai berikut :

- a) Menetapkan standar. Tahap ini melibatkan penetapan standar atau tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi

atau aktivitas tertentu. Standar ini bisa berupa kriteria kinerja, target waktu, atau parameter lain yang digunakan untuk mengukur keberhasilan.

- b) Pengukuran pelaksanaan kegiatan. Setelah standar ditetapkan, langkah berikutnya adalah mengukur pelaksanaan kegiatan terhadap standar tersebut. Ini melibatkan pengumpulan data atau informasi terkait bagaimana proses atau aktivitas sedang dilakukan
- c) Membandingkan kinerja dan standar. Tahap ini melibatkan perbandingan antara kinerja aktual yang diukur dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini membantu dalam menentukan sejauh mana organisasi atau individu telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Efendi, 2014).
- d) Melakukan tindakan koreksi. Perbandingan antara kinerja aktual dan standar menunjukkan adanya perbedaan atau ketidaksesuaian yang signifikan, tahap ini melibatkan pengambilan tindakan untuk mengoreksi masalah atau kesenjangan tersebut. Hal ini dapat melibatkan perbaikan proses, pelatihan karyawan, atau penyesuaian strategi untuk mencapai standar yang diinginkan (Efendi, 2014).

Setiap langkah dalam pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa organisasi atau individu bergerak menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah jika ditemukan ketidaksesuaian dengan standar yang telah ditetapkan.

2. Penghimpunan Dana

a. Pengertian penghimpunan dana

Penghimpunan dana adalah proses mengumpulkan dana dari masyarakat sebagai donatur kepada petugas pengelola dana. Selanjutnya, dana tersebut disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Dalam kegiatan penghimpunan dana, penting untuk

memperhatikan jenis dana yang dikumpulkan serta metode penerimaannya. Setiap jenis dana yang terhimpun memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga pengelolaannya harus jelas. Beberapa contoh jenis dana yang ada di lembaga pengelola zakat:

- 1) Dana zakat. Dana zakat ini bisa berasal dari dana zakat maal (harta), zakat fitrah, zakat hadiah, zakat penghasilan, fidyah dan aqiqah.
- 2) Dana wakaf. Dana wakaf bisa berasal dari dan wakaf tunai
- 3) Dana infak dan sedekah. Dana infak dan sedekah ini bisa berasal dari dana infaq shadaqah umum, infaq operasional dan infaq tabung peduli
- 4) Dana pengelola. Dana pengelola merupakan dana amil yang digunakan untuk membiayai operasional lembaga. Sumber dana ini dapat berasal dari hak amil yang terhimpun, bagian tertentu dari infak, serta sumber-sumber lain yang sesuai dengan prinsip syariah. (Wirangga, 2022).

NU Care-LAZISNU Banyumas sebagai lembaga sosial tidak hanya melakukan penghimpun dana, tetapi juga melakukan kegiatan penghimpunan dan pendistribusian. Penghimpunan dan pendistribusian dana dalam lembaga amil zakat dikenal dengan istilah *fundraising*. Berikut adalah penjelasannya:

- 1) Pengertian *fundraising*

Fundraising adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengumpulkan dana dengan tujuan tertentu. Secara bahasa, *fundraising* berarti menghimpun, mengumpulkan, atau menggalang dana. Sedangkan menurut istilah *fundraising* mengacu pada upaya atau proses yang terkait dengan pengumpulan dana (seperti zakat, infak dan sedekah) dan sumber daya lainnya baik dari individu, kelompok, dan organisasi masyarakat. *Fundraising* dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Metode

fundraising secara langsung dilakukan dengan cara menginspirasi masyarakat untuk memberikan sumbangan secara sukarela. Dalam pendekatan ini, masyarakat diberikan pemahaman mengenai nilai pentingnya memberikan infak, baik untuk kebaikan pribadi maupun untuk membantu sesama (Amri, 2022). Selain itu, dalam menggerakkan program KOIN NU juga melibatkan peran aktif dari generasi muda dan para jamaah dan jamiah kaum nahdliyin untuk mendukung program KOIN NU. Tujuan dari keterlibatan mereka adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang urgensi berinfak dan mendorong mereka sehingga hatinya tergerak untuk berinfak. Dana yang terkumpul kemudian disalurkan dan digunakan oleh pihak yang berhak menerimanya. Selain itu *fundraising* juga mencakup upaya yang dilakukan untuk melibatkan masyarakat untuk bersedia memberikan bantuan berupa dana atau sumber daya lainnya untuk kegiatan tertentu, yang sering disebut dengan penggalangan dana.

2) Tujuan *Fundraising*

Adapun tujuan dari *fundraising* :

a) Mengumpulkan dana

Tujuan utama dari *fundraising* adalah menghimpun dana untuk mendukung tujuan atau proyek tertentu. Dana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dana KOIN NU. Mengumpulkan dana merupakan hal yang mendasar dalam tujuan *fundraising*. Mengumpulkan dana merupakan aspek utama dan paling penting dalam pengelolaan KOIN NU sehingga hal tersebut harus dilakukan. Tanpa adanya penghimpunan dana, kinerja pengelolaan lembaga amil zakat akan terhambat dan kurang efektif. Bahkan bisa dikatakan jika kegiatan *fundraising* tidak memperoleh dana maka kegiatan tersebut dikatakan gagal karena pada

akhirnya jika kegiatan penghimpunan tidak memperoleh dana maka lembaga amil zakat tidak memiliki sumber daya, sehingga berpengaruh kepada kelangsungan program yang ada.

b) Mengumpulkan donatur

Fundraising bertujuan untuk menarik minat dan partisipasi individu atau organisasi sebagai donatur yang memberikan kontribusi keuangan. Cara yang dilakukan untuk mengumpulkan donatur ada dua, yang pertama adalah menambah donasi dari setiap donatur atau memperbanyak donatur baru. Menambah jumlah donatur merupakan cara yang relatif lebih mudah dibandingkan dengan cara yang pertama. Oleh karena itu, kegiatan penghimpunan dana harus memperluas cakupan target pasar dan harus berkonsentrasi serta berorientasi penuh untuk memperbanyak jumlah donatur sehingga tujuan tersebut dapat terlaksana dengan baik.

c) Mengumpulkan simpatisan atau *volunteer*

Selain mengumpulkan dana, *fundraising* juga bertujuan untuk memperluas jaringan simpatisan atau pendukung yang mendukung nilai dan tujuan lembaga atau organisasi tersebut. Pada lembaga amil zakat, kelompok ini sangat dipertimbangkan dalam kegiatan pengumpulan meskipun kelompok tersebut tidak termasuk dalam kategori donatur karena kinerja yang mereka lakukan akan berdampak baik bagi lembaga amil zakat. Kinerja yang dimaksud adalah secara umum kelompok ini bersedia menjadi promotor atau pemberi informasi tentang lembaga amil zakat kepada orang lain.

d) Membangun citra lembaga (*Brand Image*)

Fundraising dapat membantu membangun citra positif lembaga atau organisasi di mata masyarakat melalui kegiatan penggalangan dana yang transparan dan efektif. Citra lembaga sangat penting karena jika sebuah lembaga amil zakat memiliki citra lembaga yang baik, maka masyarakat akan dengan senang hati memberi dukungan dan simpati akan datang dengan sendirinya kepada lembaga amil zakat.

e) Memberikan kepuasan kepada donatur

Salah satu tujuan *fundraising* adalah memberikan kepuasan kepada donatur, baik melalui komunikasi yang baik, pelaporan yang jelas, atau penghargaan atas partisipasi dan sumbangannya. Memberikan kepuasan kepada donatur sangat penting karena akan berpengaruh kepada nilai donasi yang akan diberikan dan donatur dengan sendirinya akan mengajak orang lain untuk berdonasi (Juwaini, 2005).

3) Substansi *Fundraising*

Substansi *fundraising* merupakan inti pokok dari sebuah kegiatan pengumpulan. Substansi *fundraising* dapat dibagi menjadi tiga, yaitu motivasi, program, dan metode. Berikut adalah penjelasannya masing masing:

a) Motivasi

Motivasi dalam konteks *fundraising* merujuk pada serangkaian kumpulan pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan, dan alasan-alasan yang mendorong individu untuk menyumbangkan sebagian dari harta mereka. Dalam upaya menghimpun dana, organisasi atau lembaga secara berkelanjutan perlu melakukan upaya edukasi, promosi, sosialisasi dan pertukaran informasi guna menciptakan

kesadaran dan keinginan pada calon donatur untuk mendukung program-program dan kegiatan yang terkait dengan manajemen kerja sebuah organisasi atau lembaga.

b) Program

Program dalam konteks ini merujuk pada pengimplementasian visi dan misi lembaga dengan jelas, sehingga masyarakat terdorong dan berpartisipasi dalam kegiatan lembaga tersebut seperti mengembangkan siklus manajemen *fundraising*. Siklus tersebut berupa perumusan dasar program, melakukan penelitian untuk mengidentifikasi calon donatur yang potensial, menentukan metode yang sesuai untuk pengumpulan sumber daya dan dana, serta melakukan pemantauan menyeluruh terhadap seluruh aspek proses, efektivitas, dan hasilnya.

c) Metode

Metode dalam konteks substansi *fundraising* merujuk pada pendekatan, format, atau pola yang digunakan sebuah lembaga dengan tujuan mengumpulkan dana. Penyusunan metode harus mampu meyakinkan, kemudahan, kebanggaan, dan manfaat baik untuk calon donatur maupun masyarakat. Ide yang digunakan dalam hal ini melalui metode berupa kegiatan khas dari lembaga tersebut dalam kegiatan penghimpunan di masyarakat, yang selanjutnya akan dimanfaatkan secara produktif (Huda, 2012).

4) Prinsip-prinsip *Fundraising*

Fundraising dinilai sangat penting karena menjadi kebutuhan umum dalam keberpihakannya kepada masyarakat kurang mampu. Berikut adalah prinsip-prinsip tersebut:

- a) Prinsip yang pertama adalah meminta. Penelitian yang dilakukan sebuah organisasi yang melibatkan wawancara

dengan individu bertanya kepada masyarakat tentang kenapa mereka tidak mau memberikan sumbangan beserta alasannya. Sebagian besar donatur cenderung memberikan sumbangan ketika diminta, meskipun tanpa mengharapkan imbalan langsung. Namun, diantara para donatur terdapat kelompok lain yang memberikan sumbangan dengan motivasi yang berbeda. Bagi kelompok ini penghargaan dan pengakuan dari orang lain dan masyarakat sangat penting.

- b) Prinsip yang kedua adalah menjalin ikatan dengan orang lain. Semakin banyak ikatan yang terjalin dengan banyak kalangan masyarakat, semakin besar juga kalangan masyarakat yang mau bergabung menjadi donatur untuk berdonasi. Peran yang dilakukan lembaga amil zakat adalah melakukan apa yang diminta donatur karena seseorang yang ingin menolong orang lain lewat lembaga amil zakat perlu diyakinkan hatinya sehingga mereka bersedia menyumbangkan hartanya.
- c) Prinsip yang ketiga adalah menjual. Artinya dalam kegiatan pengumpulan dana, terdapat dua tahap diantaranya yang pertama yaitu dengan menjelaskan tentang sebuah kebutuhan penting dan keunggulan dari sebuah program yang ditawarkan oleh lembaga amil zakat kepada calon donatur. Kesamaan tujuan antara pihak lembaga amil zakat dengan calon donatur pada umumnya menjadi cara termudah dalam meyakinkan mereka untuk memberikan sumbangan. Tahap kedua adalah meyakinkan masyarakat untuk memberikan dukungan dengan cara menjelaskan bahwa lembaga amil zakat bersedia mengabdikan dan menjalankan program yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

- d) Prinsip yang keempat adalah kepercayaan dan hubungan masyarakat. Pada umumnya, donatur lebih memilih organisasi serta programnya yang sudah mereka kenal untuk memberikan sumbangan. Artinya reputasi sebuah lembaga amil zakat dan hubungannya dengan masyarakat menjadi penting. Cara yang dilakukan untuk menaikkan reputasi dan hubungan masyarakat adalah dengan memberikan brosur prestasi dan hasil-hasil yang dicapai dari lembaga. Pada akhirnya mereka akan lebih mengenal dan memutuskan dukungan kepada lembaga.
- e) Prinsip yang terakhir adalah apresiasi. Maksudnya adalah dengan cara mengucapkan terimakasih sebagai bentuk apresiasi kepada donatur yang telah memberikan sumbangan dengan sukarela. Apresiasi sangat penting karena dengan begitu maka pihak donatur akan merasa lebih dihargai (Abidah, 2016).

5) Unsur-unsur *Fundraising*

April Purwanto dalam bukunya yang berjudul “*Manajemen fundraising: bagi organisasi pengelola zakat*” menjelaskan beberapa unsur *fundraising*, yaitu:

a) Menganalisis kebutuhan

Menganalisis kebutuhan mencakup beberapa aspek penting, seperti kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, penyediaan laporan dan pertanggungjawaban yang transparan, kemanfaatan bagi umat, pelayanan berkualitas, serta menjaga silaturahmi dan komunikasi yang efektif. Donatur atau *muzakki* yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang islam akan senantiasa mengajukan pertanyaan mengenai lembaga amil zakat, dengan harapan pengelolaan lembaga tersebut sesuai dengan ajaran syara'. Mereka ingin memastikan bahwa dana yang didapatkan

akan disalurkan kepada umat tidak akan sia-sia dan akan memiliki nilai dimata Allah swt. Pertanyaan yang diajukan oleh donatur atau *muzakki* kepada lembaga amil zakat sebenarnya dimaksudkan untuk menghilangkan keraguan, sehingga jika mereka yakin bahwa lembaga tersebut mematuhi prinsip-prinsip Syariah, mereka akan dengan sukarela memberikan sumbangan kepada lembaga amil zakat tersebut.

b) Segmentasi donatur/*muzakki*

Mengidentifikasi donatur dan *muzakki* merupakan suatu pendekatan kreatif dalam proses pengamatan individu, organisasi, dan entitas hukum yang berpotensi memberikan sumbangan. Hal ini menekankan pentingnya melihat segmentasi sebagai sebuah bentuk seni dalam mengenali peluang-peluang yang muncul dalam masyarakat. Dalam hal ini, perlu dihindari pandangan yang mempersempit masyarakat hanya sebagai target pasar semata, karena pendekatan semacam itu akan beresiko mengarahkan sumber daya lembaga amil zakat ke arah yang tidak sesuai dengan segmentasi masyarakat yang seharusnya menjadi fokus perhatian.

c) Mengidentifikasi donatur/*muzakki*

Mengidentifikasi profil donatur atau *muzakki* merupakan proses awal untuk memahami identitas individu yang berpotensi memberikan sumbangan. Profil donatur atau *muzakki* secara individu bisa berupa biodata atau riwayat hidup (CV), sementara dalam konteks organisasi atau badan hukum berisi tentang *company profil* lembaga organisasi atau badan hukum tersebut.

d) Produk

Produk pengelolaan lembaga amil zakat dapat diterima ataupun tidak diterima oleh masyarakat dalam suatu transaksi. Produk lebih tepatnya harus dipahami sebagai sesuatu yang kompleks, terdiri dari ciri-ciri yang bersifat konkret maupun abstrak. Produk mencakup berbagai elemen yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan donatur atau *muzakki*, dan bukan hanya sebatas barang fisik, melainkan juga dalam bentuk layanan. Dalam konteks lembaga amil zakat, produk adalah layanan yang dirancang untuk memudahkan donatur atau *muzakki* dalam memberikan sumbangan.

Sedangkan unsur produk dalam mengelola dana adalah sebagai berikut:

(1) *Positioning*

Positioning berarti strategi dalam memenangkan dan menguasai hati donatur atau *muzakki* dan masyarakat umum. Strategi tersebut dilaksanakan dengan program program yang ditawarkan.

(2) Harga dan biaya transaksi

Harga merupakan nilai atau sesuatu yang harus dikeluarkan oleh seorang konsumen untuk mendapatkan produk. Dalam konteks lembaga amil zakat, harga yang dimaksud adalah besarnya pengeluaran yang harus dilakukan oleh donatur atau *muzakki* untuk menikmati jasa penyaluran harta melalui lembaga amil zakat.

(3) Promosi

Promosi merupakan cara yang dilakukan dari lembaga amil zakat kepada masyarakat dengan menginformasikan kepada mereka mengenai program atau produk dan bertujuan untuk mencari donatur atau *muzakki* yang baru. Promosi juga bertujuan untuk membuat masyarakat bersimpati dan mendukung program yang dilaksanakan. Menjaga hubungan antara lembaga amil zakat dan donatur atau *muzakki* diperlukan dengan tujuan untuk loyalitas dalam rangka meningkatkan perkembangan lembaga tersebut (Purwanto, 2009).

6) Strategi atau Metode *Fundraising*

Dalam kegiatan *fundraising* yang dilakukan oleh lembaga sosial seperti lembaga amil zakat, terdapat dua strategi atau metode yang dilakukan untuk melakukan penghimpunan, yaitu *direct fundraising* dan *indirect fundraising*. berikut adalah penjelasannya masing-masing:

- a) Strategi atau Metode *direct fundraising* diartikan dengan model yang menggunakan metode yang mengikutsertakan secara langsung Muzakki atau donatur. Artinya kegiatan penghimpunan yang dilakukan dapat mengakomodir respon donatur dapat dilakukan seketika. Metode *direct fundraising*, semua informasi tentang cara berdonasi sudah tersedia dengan lengkap sehingga memudahkan donatur untuk mendonasikan hartanya. Contoh dari strategi ini adalah *direct mail*, *direct advertising*, *directmail elektronik seperti faxmail, email, voice mail, mobile mail (sms, mms), telefundraising* dan presentasi langsung (Furqon, 2015).
- b) Strategi atau Metode *indirect fundraising*, yaitu suatu model yang menggunakan cara-cara atau langkah-langkah

yang tidak secara langsung melibatkan partisipasi Muzakki atau donatur. Artinya kegiatan penghimpunan yang dilakukan tidak dapat mengakomodasi respon donatur seketika. Strategi *indirect fundraising* biasanya menggunakan strategi promosi dan tidak bertujuan untuk transaksi donasi saat itu juga namun bertujuan untuk membangun citra lembaga yang kuat. Contoh dari strategi ini adalah *advertorial*, *image company*, *event*, melalui perantara, kolaborasi, melalui referensi, mediasi para tokoh, dan lain-lain (Furqon, 2015).

B. Infak

1. Pengertian infak

Kata infak berasal dari bahasa arab yaitu *infaq* yang menurut bahasa berarti “berlalu, hilang, tidak ada lagi” dengan sebab: kematian, kepunahanm penjualan, dan lain sebagainya. Hal tersebut membuat Al Quran tidak hanya memakai kata *infaq* dalam maksud harta benda, tetapi juga dalam bentuk lainnya seperti yang terdapat pada Q.S Al-Baqarah ayat 262 dan Q.S al Ra’d ayat 22 dan Al-Furqan Ayat 67 yang menyebut *infaq* sebagai segala macam rezeki Allah yang diperoleh manusia (Sugiarto dkk, 2006). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa infak bisa diberikan kepada siapapun serta untuk kepentingan sesuatu.

Pengertian infak secara terminologi syariat adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan yang diperintahkan oleh ajaran islam untuk kepentingan umum dan juga bisa diberikan kepada sahabat, kedua orang tua, dan kerabat terdekat lainnya (Sugiarto dkk, 2006). Infak memiliki perbedaan dengan zakat. Infak adalah pemberian yang tidak memiliki nishab (batas minimum), sedangkan zakat memiliki persyaratan nishab yang harus terpenuhi. Besar kecilnya jumlah infak sangat tergantung pada kondisi keuangan dan ketulusan hari dalam memberikan, dengan yang terpenting adalah memastikan bahwa hak orang lain yang ada dalam harta kita terpenuhi. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan

bahwa infak bisa diberikan kepada siapapun serta untuk kepentingan sesuatu.

2. Dasar Hukum Infak

Infak secara umum ber hukum sunnah, akan tetapi meskipun dihukumi sunnah tidak berarti mengurangi dorongan umat muslim untuk melakukan ibadah infak. Berikut merupakan dasar hukum melaksanakan infak:

Dasar hukum infak dalam alquran terdapat pada firman Allah Q.S Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji".

Ayat di atas mengingatkan tentang apa yang diberikan sebagai infak adalah rezeki sebenar-benarnya yang Allah berikan kepada mereka yang berhak mendapatkan. Dengan demikian kita tidak boleh memilih yang terburuk untuk disumbangkan kepada orang lain, sementara kita hanya ingin mendapatkan yang terbaik. Ayat diatas juga mengajarkan prinsip kebaikan yang mana jika kita berinfaq secara tulus maka Allah akan memberikan keberkahan berlipat ganda.

Dalam jurnal berjudul "*Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar*" karya Qurratul 'Aini Wara Hastuti Infak secara hukum terbagi menjadi menjadi empat bagian, yaitu Mubah, Wajib, Haram, Sunnah. Berikut adalah penjelasannya masing-masing :

- a. Infak mubah, yaitu infak yang dikeluarkan untuk hal-hal yang mubah seperti dalam usaha atau perniagaan.

- b. Infak wajib, yaitu infak yang dikeluarkan untuk hal-hal yang wajib seperti contoh dalam pembayaran maskawin, menafkahi istri dan keluarga, dan nazar.
- c. Infak haram, yaitu infak yang dikeluarkan untuk perkara haram seperti orang kafir yang berinfaq untuk menghalangi orang muslim bersyiar agama. Infak haram terdapat pada Q.S AL-Anfal: 36 yang berbunyi :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang kufur menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan (terus) menginfakkan harta itu, kemudian (hal itu) menjadi (sebab) penyesalan yang besar bagi mereka. Akhirnya, mereka akan dikalahkan. Ke (neraka) Jahanamlah orang-orang yang kufur itu akan dikumpulkan”.

Begitu pula dengan mengeluarkan infak tetapi tidak karena Allah, seperti Q.S. An-Nisa’ ayat 38:

وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَمَنْ يَكُن الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا

Artinya: “Dan (juga) orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya’ dan kepada orang lain (ingin dilihat dan dipuji), dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa menjadikan setan sebagai temannya, maka (ketahuilah) dia (setan itu) adalah teman yang sangat jahat”.

- d. Infak Sunnah, yaitu infak yang dikeluarkan untuk niatan bersedekah. Infak ini terbagi menjadi dua macam, yaitu infak untuk berjihad dan infak kepada yang membutuhkan.

3. Rukun dan Syarat Infak

Segala perbuatan hukum di dunia pasti memiliki unsur-unsur yang wajib dipenuhi sehingga perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Salah satu perbuatan hukum tersebut adalah infak yang mana unsur-unsur infak juga harus terpenuhi sehingga infaknya sah. Unsur-unsur dalam infak disebut dengan rukun, berikut adalah rukun-rukun infak :

a. Penginfak

Penginfak adalah orang yang mengeluarkan harta infak. Syarat penginfak adalah sebagai berikut :

- 1) Memiliki materi atau harta yang diinfakkan. Penginfak adalah seseorang yang memiliki harta atau materi yang bisa diinfakkan. Ini bisa berupa kekayaan, uangm harta benda, atau sumber daya lain yang dapat diberikan untuk kepentingan yang lebih besar, seperti amal atau bantuan kepada yang membutuhkan.
- 2) Haknya tidak dibatasi karena suatu alasan tertentu. Penginfak memiliki hak yang tidak dibatasi secara khusus oleh alasan tertentu untuk berinfak. Hal ini menunjukkan bahwa penginfak secara bebas memiliki kemampuan dan kewenangan penuh atas harta atau materinya untuk diinfakkan.
- 3) *Baligh* atau sudah dewasa yang menandakan kemampuan untuk berinfak tidak kurang. Kelayakan untuk menjadi penginfak juga terkait dengan kedewasaan atau *baligh*. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang berinfak telah memiliki kemampuan fisik dan mental yang cukup untuk membuat keputusan tentang pengeluaran harta atau materi tersebut untuk berinfak.
- 4) Tidak terpaksa dalam berinfak. Seorang penginfak bertindak secara sukarela tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Keputusan untuk berinfak didasarkan pada kesadaran dan keikhlasan hati tanpa adanya pemaksaan dari pihak lain.

Syarat diatas penting untuk dipahami untuk memastikan bahwa orang yang melakukan ibadah infak dilakukan secara

sukarela, berdasarkan kemampuan dan kesadaran penuh tanpa adanya pembatasan atau tekanan eksternal.

b. Penerima infak

Penerima infak orang yang diberi infak oleh penginfak. Penerima infak harus memenuhi beberapa syarat yaitu orang dewasa atau baligh serta sehat jasmani dan rohani. apabila penerima infak adalah seorang anak kecil maka infak tersebut diserahkan kepada walinya.

c. Harta Infak

Harta atau materi yang diinfakkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Suatu materi yang berada, artinya bentuknya nyata. Harta yang diinfakkan harus berwujud nyata dan dapat diidentifikasi secara jelas. Artinya barang atau materi yang akan diinfakkan tidak bersifat abstrak, melainkan memiliki keberadaan fisik yang dapat dilihat, disentuh, ataupun diakses.
- 2) Bernilai, artinya barang yang diinfakkan mempunyai nilai jika digunakan serta dapat dimiliki zatnya. Harta yang diinfakkan harus memiliki nilai, baik dari segi ekonomis ataupun manfaat praktis. Barang yang diinfakkan sebaiknya memiliki nilai bagi penerima atau bagi tujuan infak itu sendiri dan barang tersebut harus dapat dimiliki oleh individu atau entitas yang menerima infak.
- 3) Dapat dimiliki barang/zatnya, artinya infak harus dilakukan terhadap harta yang dapat dimiliki, yang telah diterima secara umum oleh masyarakat sebagai benda yang dapat berpindah kepemilikan. Contohnya, harta yang diinfakkan tidak boleh berupa benda yang secara umum tidak dimiliki kepemilikan yang jelas seperti ikan di laut, burung liar atau air sungai, karena benda-benda tersebut belum dimiliki oleh seseorang dan tidak dapat dipindahkan kepemilikannya.

- 4) Ijab dan qabul. Ijab dan qabul adalah akad yang dilakukan oleh penginfak dan penerima infak. Transaksi infak harus jelas dan terikat oleh persetujuan yang disampaikan dengan tegas oleh penginfak dan diterima dengan sungguh-sungguh oleh penerima infak. Hal ini penting untuk menjaga keabsahan serta keikhlasan dari kedua belah pihak (Zulkifli, 2020).

4. Keutamaan Berinfak

Infak merupakan ajaran mendasar dalam islam. Infak sama seperti zakat yang pada intinya mengajarkan kita untuk berbagi kepada sesama. Seperti yang dijelaskan pada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 3-5 bahwa salah satu ciri manusia yang mendapatkan petunjuk dari Allah dan mereka yang beruntung adalah mereka yang menafkahkan (menginfakkan) Sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kesadaran untuk berbagi kepada sesama juga mengandung banyak hikmah dan pengaruh baik, baik secara pribadi maupun kepada pembangunan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, berikut adalah beberapa hikmah atau keutamaan berinfak :

- a. Etos kerja meningkat. Berinfak dapat mendorong peningkatan etos kerja karena memberi secara sukarela dapat membangun kesadaran akan tanggung jawab sosial. Tindakan tersebut menginspirasi individu untuk menjadi lebih produktif karena mereka merasakan manfaat psikologis dari memberi kepada orang lain.
- b. Terjalannya hubungan baik kepada sesama. Berinfak dapat membuat terjalannya hubungan emosional yang lebih kuat antara individu maupun komunitas. Memberi dengan ikhlas dapat membangun rasa solidaritas dan saling peduli, menciptakan komunitas lebih terhubung dan mendukung satu sama lain.
- c. Menumbuhkan harga diri, yang artinya memelihara masyarakat dari sifat meminta. Berinfak membantu memelihara harga diri masyarakat yang membutuhkan tanpa membuat mereka merasa rendah diri, dengan demikian berinfak dapat membantu

mempertahankan martabat mereka sembari memberikan bantuan yang mereka perlukan.

- d. Mengurangi kesenjangan sosial. Berinfak membantu mengurangi kesenjangan antara kelompok yang memiliki kekayaan dan yang kurang mampu dengan mendistribusikan sumber daya secara lebih merata, dengan demikian memberikan kesempatan yang lebih adil bagi semua anggota masyarakat untuk memperoleh kebutuhan dasar dan kesempatan hidup yang lebih baik (Ataya, 2018).

5. Persamaan dan Perbedaan Zakat, Infak dan Sedekah

Zakat dalam pengertian istilah merujuk pada bagian tertentu dari harta milik seorang yang Allah SWT. wajibkan untuk diberikan kepada penerima yang berhak, dengan adanya syarat tertentu. Secara bahasa, zakat artinya tumbuh, bersih, berkah, berkembang dan baik. Infak dalam pengertian syariat adalah sebagian harta atau pendapatan yang dikeluarkan untuk kepentingan yang diperintahkan oleh agama islam (Sugiarto dkk, 2006). Sedangkan sedekah dalam terminologi syariat memiliki makna yang sama dengan infak, termasuk dalam hukum dan ketentuan-ketentuannya. Sedekah didefinisikan sebagai tindakan pemberian yang dilakukan oleh umat muslim dengan ikhlas kepada penerima yang berhak, yang diiringi dengan pahala oleh Allah SWT (Al-Zikri dkk, 2019).

Pengertian tentang zakat, infak dan sedekah diatas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa persamaan dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah bukti keimanan kita kepada Allah SWT. dan dapat membantu sesama manusia tanpa mengharapkan imbalan apapun. Adapun perbedaan zakat infak dan sedekah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbedaan zakat, infak dan sedekah

No.	Kriteria	Zakat	Infak	Sedekah
1	Hukum	Wajib (bagi yang telah memenuhi syarat)	Sunnah Wajib: menolong keluarga	Sunnah Wajib: Zakat
2	Nishab	Ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Haul	Ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Mustahiq	Ada delapan asnaf, yaitu faqir, miskin, amil, mualaf, gharim, fisabilillah, ibnu sabil dan rikaz	Lebih utama: keluarga, kerabat, siapapun yang membutuhkan	Siapapun
5	Bentuk	Harta/materi	Harta/materi	Harta/materi, dan non materi

Sumber: Gus Arifin dalam Buku Zakat, Infak, Sedekah, dilengkapi dengan Tinjauan 4 Mazhab tahun 2011

C. Landasan Teologis

Infak adalah suatu ibadah dalam Islam yang merujuk pada tindakan memberikan harta atau sumber daya kepada orang lain atau untuk kepentingan umum. Infak dianjurkan sebagai salah satu bentuk amal ibadah dan kebajikan dalam ajaran Islam. Aktivitas infak melibatkan pemberian harta atau sumbangan dengan ikhlas, tanpa mengharapkan imbalan atau pujian dari manusia. Infak dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik berupa uang, barang, jasa, atau waktu, dengan tujuan untuk membantu sesama, mendukung kegiatan sosial, dan memperoleh ridha Allah. Al-Quran memuat kata infak sebanyak 53 kali, artinya berinfak merupakan salah satu keutamaan beribadah dalam ajaran islam (Rosmini, 2016). Berikut beberapa dasar hukum infak yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadis, antara lain:

1. Al-Quran

Dasar hukum tentang keutamaan melaksanakan ibadah infak terdapat dalam Q. S Al-Baqarah Ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui”.

Ayat di atas mengandung makna bahwa seorang muslim yang menafkahkan atau menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memberi balasan atas amalannya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Dalam surah lain Allah kembali menegaskan tentang keutamaan berinfaq dalam ayat lain yaitu Q. S Al-Baqarah Ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji”.

Ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bersedekah dan menginfakkan sebagian dari hasil usaha mereka yang baik dengan ikhlas dan tanpa mengeluh karena berinfaq disertai dengan keyakinan kepada Allah SWT maka akan memberikan balasan dan memberkahi kehidupan mereka.

2. Hadits

Dasar hukum tentang keutamaan melaksanakan ibadah infak juga terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad dan Ibnu Majah, Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda dengan menyampaikan firman Allah:

انفق يا ابن آدم م ينفق عليك

Artinya: “*Berinfaklah, niscaya Aku akan menafkahkanmu*”. (HR Bukhari, Ahmad & Ibnu Manjah)

Hadits di tersebut menjelaskan jika seorang hamba mengeluarkan harta di jalan-Nya, maka hamba tersebut tidak perlu takut hartanya mengurang karena Allah sudah berjanji akan memberikan balasan jika hamba tersebut berinfak.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang didasarkan pada pendekatan postpositivisme. Tujuannya adalah untuk menggambarkan dan menganalisis berbagai fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, serta pemikiran individu dan kelompok manusia. Pengumpulan data yang dilakukan adalah pada kondisi yang alami, sumber data primer, data sekunder, dan teknik pengumpulan datanya banyak menggunakan cara observasi yang jujur dan terbuka, dimana peneliti memberikan informasi bahwa peneliti sedang melakukan penelitian dan peneliti melakukan wawancara yang mendalam serta dokumentasi (Sugiyono, 2016). Artinya jenis yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan melakukan survei langsung untuk mendapatkan data pendapatan dan penghimpunan KOIN NU di NU Care-LAZISNU Banyumas.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini dipakai karena penelitian ini memiliki objek alamiah yaitu dampak atau progres yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dalam pendekatan ini hasil penelitian berupa bagaimana cara strategi penghimpunan program gerakan KOIN NU Care-LAZISNU Banyumas.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di NU Care-LAZISNU Kabupaten Banyumas (Jl. Raya Baturraden Barat Ruko Amira Town House No. 12 Purwokerto). Penelitian dengan objek strategi penghimpunan dana KOIN NU di NU CARE-LAZISNU Kabupaten Banyumas ini dilakukan dari juli 2023 sampai dengan September 2023.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Pengertian subjek dan objek menurut Sugiyono (2013) adalah subjek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Tanujaya, 2017). Dalam penelitian ini pihak yang berkaitan dengan subjeknya antara lain: Direktur NU Care-LAZISNU Banyumas, divisi program NU Care-LAZISNU Banyumas, divisi Fundraising NU Care-LAZISNU Banyumas dan beberapa masyarakat yang terdampak sosialisasi penghimpunan dana KOIN NU.

Objek dalam penelitian ini adalah dilakukan di NU Care-LAZISNU Kabupaten Banyumas mengenai strategi penghimpunan dana KOIN NU di NU Care-LAZISNU Kabupaten Banyumas.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian, di mana peneliti mengumpulkan informasi atau data dengan menggunakan instrumen yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016). Peneliti mengumpulkan data primer guna memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diajukan. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat karena memberikan informasi yang terperinci (Khafid, 2015). Oleh karena itu, Pada penelitian ini jawaban data primer diperoleh dari hasil wawancara dari Pimpinan NU Care-LAZISNU Kabupaten Banyumas maupun dengan para Amil lembaga tersebut.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen Sumber data sekunder merupakan sumber

data pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan data primer. Data sekunder dapat digunakan untuk memperkaya data primer yang telah dikumpulkan, menambah pemahaman, atau memberikan perspektif yang lebih luas pada penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah laporan keuangan dari NU Care-LAZISNU Kabupaten Banyumas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Tenik pengumpulan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks dan tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Proses pengamatan dan ingatan adalah dua proses yang paling utama dilakukan (Sugiyono, 2016). Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung mengenai proses strategi penghimpunan dana KOIN NU di NU Care-LAZISNU Kabupaten Banyumas. Hal ini dilakukan untuk mengetahui secara pasti bagaimana penerapan strategi penghimpunan dana KOIN NU di NU Care-LAZISNU Kabupaten Banyumas.

2. Wawancara

Menurut Estenberg (2002) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonsultasikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2016). Teknik ini dilakukan dengan melakukan percakapan dengan Amil atau pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga terjadi tanya jawab secara lisan sesuai dengan tujuan penelitian dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan objek yang diamati.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016) yang dimaksud dengan dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah lampau. Dokumen dapat berupa teks, gambaran atau karya monumental individu. Metode ini melibatkan

penyimpanan informasi dan bukti melalui pembuatan salinan, pencatatan, dan mengutip data secara langsung dari sumbernya.

F. Uji Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik mengumpulkan data dengan menggabungkan beberapa teknik pengumpulan data dari sumber data yang sudah ada. Apabila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data dengan beberapa teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

1. Triangulasi sumber adalah pendekatan dalam pengumpulan data yang melibatkan penggunaan teknik yang sama dari berbagai sumber untuk memperoleh data yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Triangulasi teknik adalah pendekatan dalam pengumpulan yang melibatkan pemeriksaan data dari berbagai sumber yang sama dengan metode atau teknik yang berbeda untuk memverifikasi keabsahan dan keandalan data.
3. Triangulasi waktu adalah pendekatan dalam pengumpulan data yang melibatkan wawancara atau pengamatan yang dilakukan pada berbagai waktu, seperti pagi, siang, dan sore guna memperoleh perspektif yang komprehensif dan memastikan konsistensi data (Sugiyono, 2016).

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan komponen krusial dalam penelitian dimana pemilihan alat analisis yang tepat menjadi suatu hal yang sangat penting untuk mengukur dan memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan akurat (Hafnizar, 2018). Setelah mendapatkan berbagai data yang diperlukan untuk penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Kegiatan analisis data ini dilakukan selama penelitian berlangsung mulai dari awal sampai akhir penelitian. Berikut ini beberapa analisis data beserta penjelasannya menurut Miles dan Huberman :

1. Reduksi Data atau *Data Reductions*, peneliti merangkum dan memfokuskan hanya pada hal-hal penting dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian Data atau *Data Display*, peneliti berusaha menggunakan bentuk penyajian data yang terorganisasikan agar data tersebut mudah dipahami sesuai dengan maksud peneliti.
3. Penarikan Kesimpulan atau *Conclusion Drawing/Verification*, peneliti melakukan analisis data secara keseluruhan agar mendapatkan jawaban dari setiap rumusan masalah yang telah dibuat dari awal dan mengaitkan teori dengan kenyataan di lapangan. Kemudian, tahap ini menjelaskan secara detail hal yang masih bersifat umum dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian (Sugiyono, 2016).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum NU Care-LAZISNU Banyumas

1. Sejarah singkat NU Care-LAZISNU Banyumas

Lembaga amil zakat, infak dan sedekah nahdlatul ulama (LAZISNU) adalah lembaga yang didirikan pada tahun 2004 hasil implementasi dari amanat muktamar NU ke-31 yang diadakan di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa tengah. Sebagai bagian dari perkumpulan organisasi Nahdlatul Ulama (NU), LAZISNU berfungsi sebagai institusi nirlaba yang secara terus menerus berjuang untuk kesejahteraan masyarakat dan peningkatan sosial melalui optimalisasi penggunaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) dan sumber daya *Coorporate Social Responsibility*(CSR). Legalitas LAZISNU sebagai Lembaga Amil Zakat diatur dalam Surat keputusan Menteri Agama RI No 65/2005 yang berisi tentang izin untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah dari masyarakat. Sejak mendapatkan izin legalitasnya, LAZISNU memiliki otoritas untuk melakukan aktivitas pengumpulan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah dari masyarakat. Pada skala nasional, LAZISNU telah meluaskan jaringan organisasinya dengan mencakup 34 Provinsi dan 376 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Kegiatan pengelolaan zakat yang diatur dalam UU no. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengharuskan semua Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki izin operasional untuk memastikan legalitas dan operasionalnya. LAZISNU dalam menjawab tuntutan tersebut mengajukan permohonan izin operasional kepada Kementrian Agama RI dan pada 26 Mei 2016 dan LAZISNU mendapat izin secara resmi sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui surat keputusan Menteri Agama RI No. 255 tahun 2016.

LAZISNU pada tingkat kabupaten, terutama LAZISNU Kabupaten Banyumas diakui sebagai perpanjangan dari Pengurus Pusat LAZISNU dalam menjalankan tugas pengelolaan dana zakat dan infak, sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat LAZISNU No. 163/SK/PP-LAZISNU/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018. Dengan demikian, LAZISNU Banyumas telah mendapatkan kewenangan hukum untuk melakukan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dan infak di kabupaten banyumas. LAZISNU kabupaten banyumas telah secara resmi dibentuk pada tanggal 16 November 2014 di Gedung Al-Wardah Muslimat NU Banyumas dan mulai beroperasi pada Januari 2015, dengan fokus pada kegiatan pengumpulan dan pendistribusian zakat dan infak kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk PNS dan kelompok profesional baik individu maupun korporasi (Annual Report, 2019). LAZISNU Banyumas berkantor di Jalan Raya Baturraden Barat Ruko Amira Town House No. 12 Purwokerto dan telah beroperasi dari tahun 2015 sampai dengan saat ini.

Pada awal 2017 pengurus LAZISNU Kabupaten Banyumas membentuk tim manajemen yang bertujuan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk *muzakki*, *munfiq* dan *mustahiq*. LAZISNU Banyumas dalam pelaksanaan kegiatan ini melakukan restrukturisasi organisasi dan manajemen pengelolaan dengan mengadopsi sistem manajemen MANTAP (Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, Profesional). LAZISNU Banyumas dalam upaya mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah serta dalam upaya berinovasi, melakukan perubahan nama menjadi NU Care-LAZINU Banyumas dengan tujuan untuk memperluas cakupan kerjanya dan memperkenalkan diri kepada masyarakat yang lebih luas (Annual Report, 2019).

2. Legalitas NU Care-LAZISNU Banyumas

NU Care-LAZISNU merupakan lembaga amil zakat nasional yang telah mendapatkan izin dari pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia atas dasar legalitas sebagai berikut :

a. Akta Pendirian

- 1) Notaris Ilyas Zaini, S.H., M.Kn Nomor 03 Tanggal 14 Juli 2014 tentang Pendirian Yayasan Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama disingkat LAZISNU
- 2) Surat Keputusan Menkumham RI Tanggal 22 Juli 2014 Nomor AHU-04005.50.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama

b. Akta Perubahan

- 1) Notaris Ilyas Zaini, S.H., M.Kn Nomor 03 Tanggal 14 Juli 2014 tentang Pendirian Yayasan Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama disingkat LAZISNU
- 2) Surat Kemenkumham RI Tanggal 4 Februari 2016 Nomor AHU-0001038.AH.01.06.TAHUN 2016 tentang penerimaan pemberitahuan Anggaran Dasar Dan Data Yayasan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama.

c. LAZ Skala Nasional

- 1) Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 65 tahun 2005 tentang Pengukuhan Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU).
- 2) Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 255 tanggal 26 Mei 2016 tentang Pemberian Izin kepada LAZISNU sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional

NU Care-LAZISNU Kabupaten banyumas merupakan perpanjangan tangan dari LAZISNU Pusat untuk melaksanakan tugas-tugas pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial

lainnya di wilayah Kabupaten Banyumas yang telah mendapatkan izin tertulis sebagai berikut :

- 1) Surat keputusan PP.LAZISNU Nomor 02/SP/PP/LAZISNU/1/2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang Pengukuhan Pimpinan Cabang Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Banyumas.
- 2) Surat Keputusan PP. LAZISNU Nomor 044/LAZISNU/V/2016 tanggal 28 Mei 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Unit Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (UPZIS) Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Surat Keputusan PP. LAZISNU Nomor 163/SK/PP-LAZISNU/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018 tentang Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional Kepada Unit Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.

d. Izin Operasional Terbaru

- 1) Surat Keputusan PP. LAZISNU No.352/SK/PP-LAZISNU/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 tentang Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional Kepada Unit Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (UPZIS) Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah (Annual Report,2020).

3. Visi dan Misi NU Care-LAZISNU Banyumas

a. Visi NU Care-LAZISNU Banyumas

Bertekad untuk menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (Zakat Infak, Sedekah, CSR, dan Dana Sosial lainnya) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk kemandirian umat.

b. Misi NU Care-LAZISNU Banyumas


- 1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah dengan rutin dan tepat sasaran.
- 2) Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah secara profesional transparan tepat guna dan tepat sasaran.
- 3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses Kesehatan dan Pendidikan yang layak (Annual Report 2019).

c. Motto

Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama selain memiliki visi dan misi terdapat juga motto "*Harakah an-Nahdliyah li Zakah*" yang dalam terjemaham Bahasa Indonesia berarti "Gerakan NU Berzakat Menuju Kemandirian Umat". Makna motto tersebut adalah Gerakan menggelorakan kebangkitan kaum nahdliyin dalam menunaikan zakat. dalam pelaksanaan pentasyarufan tentu harus kreatif, inovatif dan menyesuaikan dengan kondisi zaman, artinya gerakan pengoptimalan *fundraising* dana zakat, infak dan sedekah bertujuan untuk kemaslahatan Jama'ah dan Jami'ah Nahdlatul Ulama.

4. Struktur Organisasi NU Care-LAZISNU Banyumas

Gambar 4.1
Struktur Organisasi NU Care-LAZISNU Banyumas



Sumber: Data NU Care-LAZISNU Banyumas Tahun 2023

5. Job Deskripsi dan Tugas Pokok

Tugas pokok diberikan bertujuan untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan fungsi organisasi. Setiap divisi memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri, serta memerlukan kolaborasi yang erat dengan divisi-divisi lain dalam organisasi, dengan demikian terbentuk sinergi dan organisasi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Berikut adalah job deskripsi dan tugas pokok dalam dari setiap divisi tersebut:

a. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah merupakan dewan yang langsung diangkat oleh Yayasan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada dewan pelaksana dalam hal menetapkan kebijakan umum, mengesahkan program kerja dan rencana anggaran tahunan, serta mengatur pengangkatan dan pemecatan dewan pelaksana. Mereka memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan masukan, saran, ide dan persetujuan kepada semua anggota dewan pelaksana dalam pelaksanaan program kerja lembaga.

b. Dewan Pengurus

Dewan pengurus adalah komite yang ditunjuk langsung oleh Yayasan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada dewan pelaksana dalam menentukan kebijakan umum, mengesahkan program kerja dan rencana anggaran tahunan serta mengatur pengangkatan dan pemecatan dewan pelaksana. Mereka memiliki hak dan tanggungjawab dalam memberikan masukan, saran, dan persetujuan kepada seluruh anggota dewan pelaksana dalam menjalankan program kerja.

c. Dewan Pelaksana

Dewan pelaksana adalah badan yang bertanggungjawab untuk menjalankan program kerja dan bekerja sama dengan berbagai divisi guna menciptakan program kerja yang efektif.

d. Manajer

Manajer merupakan bagian dari dewan pelaksana dan individu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program kerja yang telah disetujui oleh dewan pengurus. Mereka memimpin dan mengawasi pelaksanaan program kerja lembaga serta mengoordinasikan setiap divisi dalam struktur dewan pengurus.

e. Divisi program

Divisi program merupakan divisi yang memiliki tanggungjawab untuk mendistribusikan dana kepada masyarakat mustahiq sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam. Mereka merancang dan Menyusun program kegiatan, melaporkan serta mengevaluasi program-program dalam jangka waktu mingguan, bulanan, dan tahunan. Selain itu, mereka juga bertugas untuk merancang peraturan atau prosedur operasional standar yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan divisi program, serta memberikan layanan advokasi kepada mustahiq yang memerlukan bantuan.

6. Program kerja NU Care-LAZISNU Banyumas

NU Care-LAZISNU Banyumas mengoperasikan empat pilar penting dalam program mereka, yaitu :

a. Program Pendidikan

Program ini dirancang untuk memberikan dukungan finansial kepada guru, siswa dan santri khususnya mereka yang kurang beruntung atau berprestasi. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, NU Care-LAZISNU Banyumas mendorong Pendidikan siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga perguruan tinggi, dan guru-guru yang butuh bantuan (Annual Report, 2018). Disamping itu, program ini juga melibatkan peningkatan infrastruktur Pendidikan, seperti bantuan pembangunan Gedung Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto Tahap II. NU Care-LAZISNU Banyumas juga mendistribusikan beasiswa kepada santri Tahfidzul Qur'an dan menyediakan uang tunai untuk menunjang kebutuhan mereka sehari-hari. Bantuan keuangan juga diberikan kepada kepada guru TPQ dan Madin dalam bentuk dana kesejahteraan (Annual report 2019).

b. Program Kesehatan

Dalam upaya meningkatkan kesehatan dan layanan medis komunitas, NU Care-LAZISNU Banyumas menyediakan bantuan Kesehatan tanpa biaya kepada mereka yang membutuhkan. Misi dari program ini adalah untuk membantu pemerintah meredakan masalah Kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat miskin yang tidak tercakup dalam BPJS (Annual Report 2016). Layanan Kesehatan ini mencakup peluncuran mobil layanan dan pengobatan gratis untuk masyarakat.

c. Program ekonomi

Program ekonomi NU Care-LAZISNU Banyumas dirancang untuk membantu dalam peningkatan pembangunan, mutu, nilai tambah, dan penyediaan modal kerja kepada petani, nelayan,

peternak, dan usaha mikro kecil (Annual Report 2019). Program ini juga membagikan uang tunai atau barang kebutuhan pokok yang disalurkan langsung atau melalui lembaga lain. Salah satu bagian penting dari program ini adalah program “NU Graha” atau rumah NU yang bertujuan untuk merenovasi rumah bagi masyarakat miskin (Annual Report, 2019).

d. Program siaga bencana

Fokus dari program siaga bencana adalah pada penyelamatan, pemulihan dan pembangunan setelah terjadi bencana. NU Care-LAZISNU Banyumas mendistribusikan dana secara langsung kepada korban bencana baik di wilayah Kabupaten Banyumas atau luar kawasan tersebut. NU Care-LAZISNU Banyumas juga bertanggungjawab untuk mendistribusikan donasi yang terkumpul oleh sekolah, lembaga dan masyarakat secara umum.

7. Program Gerakan KOIN NU

KOIN NU merupakan singkatan dari Kotak Infak Nahdlatul Ulama yang merupakan bagian dari upaya pengumpulan dana Oleh Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Saat ini koin nu dijalankan sebagai program nasional LAZISNU, baik dalam PCNU dan PCINU di seluruh Indonesia. Keputusan menjadikan KOIN NU menjadi program nasional diambil dari Rakornas LAZISNU se-Indonesia yang berlangsung di Pondok Pesantren Walisongo, Sragen. Implementasi program KOIN NU sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing PCNU dan PCINU, yang disesuaikan dengan kondisi budaya dan masyarakat Nahdliyin di wilayahnya masing-masing. Oleh karena itu, terdapat variasi dalam cara dan metode pelaksanaan program KOIN NU di berbagai daerah.

Program KOIN NU bertujuan untuk mendukung dan memperkuat nilai-nilai keagamaan dan aktivitas sosial dalam organisasi an-Nahdliyah di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. NU Care-LAZISNU Banyumas memulai pelaksanaan program KOIN NU pada bulan April

2017. Pada tahun 2022, program KOIN NU NU Care-LAZISNU Banyumas diikuti oleh 26 MWCNU, 1 JPZIS, dan 1 komunitas dengan melibatkan sekitar 6.500 partisipasi donatur setiap bulannya. Berikut adalah data perolehan selama lima tahun terakhir:

Tabel 4.1
Perolehan dana KOIN NU lima tahun terakhir

No	Tahun	Perolehan
1	2018	Rp. 2.514.495.000
2	2019	Rp. 2.340.409.800
3	2020	Rp. 1.915.775.700
4	2021	Rp. 2.583.280.500
5	2022	Rp. 3.387.995.100
	Total	Rp. 12.741.956.100

Sumber : Annual Report NU Care Lazisnu Banyumas 2018-2022

Perolehan dana KOIN NU dalam kurun tahun lima tahun terakhir memperoleh dana sebesar Rp. 12.741.956.100. Pengumpulan dana infak melalui KOIN NU mengalami peningkatan pada tahun 2022, terutama setelah pandemi COVID-19 mereda yaitu mencapai angka Rp. 3.387.995.200 meningkat pesat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Dana KOIN NU yang telah terkumpul setiap bulannya disetorkan kepada NU Care-LAZISNU Banyumas yang nantinya akan dikelola dan ditasyarufkan. KOIN NU merupakan dana infak yang artinya tidak memiliki haul dan nashab dalam pentasyarufan. Adapun pentasyarufan dana KOIN NU di NU Care-LAZISNU Banyumas sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Imron Rosadi selaku divisi program di NU Care-LAZISNU Banyumas adalah sebagai berikut:

“Dana KOIN NU yang terkumpul dipakai untuk menunjang program pada setiap ranting. Namun karena NU Care-LAZISNU Banyumas mendapatkan bagian 15%, kami mendistribusikan kembali dana tersebut kepada program yang ada seperti beasiswa, bedah rumah, santunan anak yatim, intinya dana tersebut dikembalikan kepada masyarakat nahdliyin. Dalam pembagiannya, program koin nu dibagi menjadi lima bagian, yaitu 15% kepada petugas lapangan, 40% kepada Ranting atau Desa, 20% kepada MWC atau tingkat kecamatan, 15% kepada

pihak NU Care-LAZISNU Banyumas, dan 10% kepada PCNU sebagai induk organisasi di banyumas”.

Pentasyarufan dana KOIN NU adalah dengan membagi menjadi lima bagian, yaitu :

a. Dana operasional (15%)

Dana sebesar 15% dialokasikan untuk memberdayakan dan membantu kebutuhan petugas lapangan. Dana tersebut termasuk dalam biaya operasional, pelatihan dan bantuan langsung bagi mereka yang bertugas di lapangan agar petugas lapangan dapat menjalankan tugas mereka dengan efektif dan efisien.

b. Ranting atau desa (40%)

Dana sebesar 40% dari dana KOIN NU dialokasikan untuk ranting atau desa. Tujuan dari alokasi dana tersebut adalah untuk mendukung dan memperkuat kegiatan di tingkat desa. Contohnya adalah untuk acara rutin pengajian di tingkat ranting.

c. MWCNU (20%)

Dana sebesar 20% diperuntukkan Untuk Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU). Dana tersebut digunakan untuk kegiatan koordinasi antar-ranting, program keagamaan (pengajian), sosial, atau atau pendidikan ditingkat kecamatan.

d. NU Care-LAZISNU Banyumas (15%)

Dana sebesar 15% dialokasikan untuk NU Care-LAZISNU Banyumas yang digunakan untuk kegiatan kemanusiaan, pendidikan, bantuan sosial, dan program kesejahteraan yang dijalankan oleh lembaga amal tersebut di wilayah Kabupaten Banyumas.

e. PCNU Banyumas

Dana sebesar 10% diperuntukkan bagi PCNU Banyumas. Dana tersebut digunakan untuk mendukung keberlangsungan organisasi di tingkat kabupaten, memfasilitasi koordinasi antar-MWC, Ranting, dan NU Care-LAZISNU, serta pengembangan

program-program strategis yang bersifat lebih makro di wilayah tersebut.

Gambar 4.2
Kaleng KOIN NU



Sumber : Dokumentasi Pribadi

B. Analisis Strategi Program Gerakan KOIN NU di NU CARE-LAZISNU Banyumas

NU Care-LAZISNU Banyumas dalam kegiatan penghimpunan melakukan manajemen penghimpunan dana. Manajemen penghimpunan dana terdiri dari empat proses yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Berikut adalah hasil observasi penulis tentang bagaimana manajemen penghimpunan dana yang dilakukan oleh NU Care-LAZISNU Banyumas:

1. Perencanaan

Perencanaan penghimpunan KOIN NU yang dilaksanakan oleh NU Care-LAZISNU Banyumas dalam menghimpun dana sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Imron Rosadi selaku ketua divisi program di NU Care-LAZISNU Banyumas adalah sebagai berikut :

“Perencanaan yang dilakukan kami untuk penghimpunan program KOIN NU yang permama itu menentukan target. Seperti tahun 2022 kemarin kami menargetkan 3 milyar, sedangkan tahun ini sekitar 4 milyar. Kemudian kami akan menyusun program seperti sosialisasi dan penwaran kepada warga NU di ranting-ranting dan MWC-MWC NU ditingkat desa dan tingkat kecamatan, karena nantinya ranting-ranting dan MWC-MWC lah yang nantinya menjadi agen kami dalam penghimpunan. Apabila yang bersangkutan mau nantinya kami akan melakukan

penugasan dan mengidentifikasi hambatan. Hambatan paling sering si seperti semangat untuk berinfak yang belum kuat. Maka dari itu kami menguatkan program sosialisasi ”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan, dapat dijelaskan bahwa perencanaan strategi dalam penghimpunan dana KOIN NU di NU Care-LAZISNU Banyumas dapat ditemukan beberapa poin penting, yaitu:

- a. Penentuan Target. Penetapan target merupakan langkah awal dalam perencanaan strategi penghimpunan dana. Mengetahui target yang spesifik akan membantu dalam menyusun rencana yang lebih terarah dan dapat diukur keberhasilannya.
- b. Penawaran kepada Pengurus Ranting dan MWCNU. Melibatkan pengurus ranting dan MWCNU merupakan strategi yang tepat, karena mereka memiliki jaringan dan koneksi yang kuat di tingkat lokal. Kerjasama dengan pihak tersebut dapat memperluas cakupan dan memudahkan proses penghimpunan dana.
- c. Penetapan Program Sosialisasi Gerakan KOIN NU. Menyusun program sosialisasi tentang Gerakan KOIN NU menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya membangun pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap tujuan penghimpunan dana. Sosialisasi akan membantu meningkatkan partisipasi dan keterlibatan lebih banyak pihak.
- d. Identifikasi Hambatan, Termasuk Semangat Berinfak yang Masih Kurang. Mengidentifikasi hambatan seperti kurangnya semangat berinfak dari warga nahdliyin menunjukkan pemahaman terhadap tantangan yang dihadapi dalam proses penghimpunan dana. Langkah-langkah dapat diambil untuk memotivasi dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam Gerakan KOIN NU.

Perencanaan di atas sudah cukup bagus, namun penting untuk terus mengembangkan strategi komunikasi yang efektif untuk

menyampaikan informasi tentang Gerakan KOIN NU kepada masyarakat. Dukungan dari pihak-pihak terkait, termasuk pengurus ranting dan MWCNU, perlu diperkuat lagi. Dalam mengatasi hambatan semangat berinfak yang masih kurang perlu dilakukan pendekatan edukatif dan motivasional. Menginformasikan manfaat positif dalam kegiatan Gerakan KOIN NU seperti kontribusi untuk kegiatan kemanusiaan dan pembangunan masyarakat juga dapat menjadi pendorong yang kuat. Terakhir, mengadakan pertemuan rutin atau acara sosial untuk membangun solidaritas dan semangat gotong-royong dalam organisasi dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan dukungan terhadap Gerakan KOIN NU.

Semua langkah di atas sebaiknya diintegrasikan ke dalam rencana strategis yang terukur dan dapat dievaluasi secara berkala untuk memastikan keberhasilan dalam mencapai tujuan *fundraising* KOIN NU di NU Care-LAZISNU Banyumas.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian penghimpunan dana KOIN NU seperti yang diterangkan oleh Bapak Imron Rosadi selaku ketua divisi program di NU Care-LAZISNU Banyumas adalah sebagai berikut :

“Dalam kaitannya dengan pengorganisasian, kami kan basisnya ormas Mas, basis organisasi jadi kami menunjuk pengurus ranting dan MWC untuk melakukan penghimpunan. Di banyumas ada 27 cabang MWC dan masing-masing MWC nantinya menjadi mediator dan koordinator antara pihak kami (NU Care-LAZISNU Banyumas) dengan setiap ranting supaya setiap ranting atau desa itu jalan. Pembentukan kepengurusan dengan cara membentuk kepengurusan tingkat ranting. Seperti penunjukan petugas lapangan dan nantinya disetorkan ke sekretaris ranting dan setelah itu disetorkan ke MWCNU wilayah tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diidentifikasi bahwa penghimpunan dana KOIN NU di NU Care-LAZISNU Banyumas dalam proses pengorganisasian melibatkan sumber daya organisasi di tingkat ranting, dengan menetapkan petugas lapangan sebagai peran utama. Pendekatan ini cukup efektif dalam memobilisasi dukungan dari anggota di tingkat desa untuk menyumbangkan dana KOIN NU secara rutin setiap bulannya. Pemberian tugas kepada petugas lapangan dalam menarik dana di masing-masing ranting merupakan langkah yang tepat karena dapat menciptakan keterlibatan yang lebih aktif dari basis anggota NU dalam mendukung program penghimpunan dana KOIN NU. Peran MWCNU sebagai koordinator atau jembatan antara NU Care-LAZISNU Banyumas dan pengurus ranting juga menunjukkan adanya koordinasi yang baik karena dapat membantu mengoptimalkan proses pengumpulan dan penyaluran dana, serta memudahkan komunikasi dari atas ke bawah.

3. Pengarahan

Adapun pengarahan yang dilakukan oleh NU Care-LAZISNU Banyumas dalam menghimpun dana KOIN NU sesuai dengan pernyataan Bapak Imron Rosadi adalah sebagai berikut :

“dalam melakukan pengarahan, kami melakukan pertemuan dengan petugas lapangan. Dari situ kami memberikan motivasi dan pembekalan tentang pentingnya Gerakan KOIN NU bagi warga nahdliyin dan petugasnya kan dari masing-masing ranting ya mas, jadi jika ranting tersebut mau menjalankan program dengan baik, maka fundraising koin nu nya juga harus banyak karena kan dana KOIN NU nya juga balik lagi ke ranting”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat diketahui bahwa pengarahan yang dilakukan oleh NU Care-LAZISNU Banyumas membuat pertemuan dengan petugas lapangan dan pada pertemuan tersebut pihak NU Care-LAZISNU Banyumas memberikan motivasi dan pembekalan kepada Petugas Lapangan.

Inisiatif NU Care-LAZISNU Banyumas dalam memberikan motivasi dan pembekalan merupakan langkah yang tepat karena dapat meningkatkan kinerja petugas lapangan. Motivasi yang diberikan dapat menjadi dorongan bagi petugas lapangan untuk bekerja dengan penuh dedikasi dan semangat. Pembekalan yang diberikan juga merupakan investasi dalam pengembangan keterampilan petugas lapangan karena hal tersebut tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga memberdayakan petugas lapangan untuk menjadi lebih berkompeten dalam tugas mereka.

Kegiatan motivasi dan pembekalan perlu mempertimbangkan untuk terus menggali kebutuhan dan harapan dari petugas lapangan dengan memahami secara lebih mendalam kebutuhan petugas lapangan. NU Care-LAZISNU Banyumas dapat menyusun program motivasi dan pembekalan yang lebih efektif dan relevan serta membuat pendapat petugas lapangan merasa didengarkan. Pembekalan dan pemberian insentif dapat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan motivasi dan partisipasi anggota ranting dalam kegiatan penghimpunan dana. Berikut adalah beberapa contoh insentif atau dukungan tambahan yang dapat diterapkan untuk memotivasi petugas lapangan:

- a. Program Penghargaan. Terapkan program penghargaan bulanan atau tahunan untuk petugas lapangan yang mencapai target penghimpunan dana tertinggi dan menunjukkan kinerja luar biasa. Pemberian sertifikat penghargaan, piagam keberhasilan, atau penghargaan fisik juga merupakan bentuk apresiasi.
- b. Kompetisi Internal. Adakan kompetisi internal antara petugas lapangan untuk membangkitkan semangat persaingan sehat. Pemenang dapat menerima hadiah atau pengakuan khusus. Kompetisi didesain untuk meningkatkan kolaborasi dan dukungan tim.
- c. Pelatihan dan Pengembangan. Tawarkan pelatihan dan pengembangan keterampilan penghimpunan kepada petugas

lapangan karena kegiatan tersebut dapat membantu mereka meningkatkan kemampuan mereka dan merasa lebih percaya diri dalam menjalankan tugas mereka.

- d. Sistem Pengakuan Publik. Umumkan pencapaian petugas lapangan yang luar biasa melalui media internal, seperti media sosial karena dapat meningkatkan rasa bangga dan motivasi mereka.
- e. Insentif Finansial. Berikan bonus atau komisi tambahan kepada petugas lapangan yang mencapai atau melebihi target penghimpunan dana tertentu. Pertimbangkan skema insentif yang memberikan penghargaan berdasarkan tingkat partisipasi atau jumlah dana yang berhasil dikumpulkan.
- f. Umpan Balik atau *Feedback* yang membangun. Berikan umpan balik secara rutin kepada petugas lapangan tentang kinerja mereka, sertakan pujian atas pencapaian dan saran yang membangun untuk perbaikan.

4. Pengawasan

Adapun pengawasan yang dilakukan oleh NU Care-LAZISNU Banyumas dalam menghimpun dana KOIN NU sesuai dengan pernyataan bapak imron Rosadi adalah sebagai berikut :

“Kami melakukan pengawasan dengan bersama mas, baik LAZISNU sebagai pengelola program baik dari tingkat cabang (kabupaten) hingga tingkat ranting, dan yang paling penting lagi diawasi oleh donaturnya karena KOIN NU itu cenderung memiliki donatur aktif artinya setiap setiap bulan akan bertemu. Selain itu kami juga mengadakan rapat setiap tiga bulan sekali mas, disitu kami melakukan evaluasi tentang target yang harus dicapai, udah sesuai atau belum. Terus soal kinerja lapangan, kita evaluasi mas”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh NU Care-LAZISNU Banyumas menggunakan pengawasan yang kolaboratif dengan melibatkan pihak NU Care-LAZISNU Banyumas maupun donatur. Pendekatan ini

memberikan gambaran bahwa transparansi dan partisipasi aktif menjadi fokus dalam menjaga akuntabilitas program tersebut. Pengawasan bersama antara NU Care-LAZISNU Banyumas dan donatur menunjukkan adanya saling percaya dan komunikasi terbuka antara kedua belah pihak. Kegiatan tersebut dapat menjadi pijakkan yang kuat dalam memastikan dana yang terkumpul digunakan dengan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap pencapaian target dan kinerja petugas lapangan menandakan adanya upaya untuk terus meningkatkan produktivitas program tersebut. Keterlibatan donatur dalam evaluasi juga dapat menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap hasil program, sehingga donatur dapat merasa lebih terlibat secara langsung dalam proses penghimpunan KOIN NU.

Adapun strategi penghimpunan dana yang dilakukan oleh NU Care-LAZISNU Banyumas yaitu dengan secara langsung dilaksanakan dengan menggalakkan semangat infak dalam masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Imron Rosadi selaku ketua divisi program di NU Care-LAZISNU Banyumas :

“Jadi begini mas, strategi penghimpunan KOIN NU itu secara langsung dengan menggalakkan semangat infak dan singkatnya strategi fundraising dalam penghimpunan Gerakan KOIN NU ada beberapa cara: yaitu melakukan sosialisasi sekaligus membangun jejaring kepada ranting atau desa dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, dan tentunya melakukan pembukuan yg jelas.”

Proses strategi *fundraising* dalam tahapan manajemen *fundraising* yang dilakukan oleh NU Care-LAZISNU Banyumas adalah sebagai berikut:

a. Melakukan Sosialisasi

Sosialisasi merupakan strategi yang sangat berpengaruh dalam menjalankan program dan meningkatkan dana seperti menanamkan pentingnya berinjak kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilakukan agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya berinjak dan dapat tergerak untuk melakukannya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak

Imron Rosadi selaku ketua divisi program di NU Care-LAZISNU Banyumas :

“Kami melakukan sosialisasi disetiap kegiatan masyarakat, Peran kami adalah melakukan menjadi pemateri dalam sosialisasi program Gerakan KOIN NU baik yang diadakan oleh kami maupun menjadi pemateri dalam program ranting”

Sosialisasi yang dilakukan oleh NU Care-LAZISNU Banyumas bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan menarik minat masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh NU Care-LAZISNU Banyumas dilakukan dalam event khusus seperti acara Sosialisasi KOIN NU, akan tetapi kegiatan ini juga dapat disosialisasikan dalam lingkup yang lebih kecil seperti pertemuan Muslimat dan Fatayat NU, Pengajian Mingguan, serta acara Lailatul Ijtima yang memungkinkan untuk memberi penjelasan yang lebih mendalam tentang KOIN NU kepada calon donatur. Melalui pendekatan ini, pesan-pesan mengenai pentingnya KOIN NU bagi warga Nahdliyin dapat tersampaikan dengan baik dan memperoleh dukungan yang lebih luas dari masyarakat.

Output yang dihasilkan dari kegiatan sosialisasi adalah pengetahuan masyarakat tentang sosialisasi program KOIN NU yang dilakukan oleh NU Care-LAZISNU Banyumas. Penulis dalam kaitannya ingin mengetahui pengetahuan masyarakat tentang sosialisasi gerakan KOIN NU, melakukan wawancara dengan dua orang di Kabupaten Banyumas. Pertanyaan yang diajukan oleh penulis adalah “Apakah NU Care-LAZISNU Banyumas melakukan sosialisasi tentang KOIN NU di tempat tinggal anda?”. Wawancara pertama adalah dengan bapak Siswoyo, warga Karang Klesem, Kec. Purwokerto Selatan yang berprofesi sebagai Pedagang. Berikut adalah jawabannya *“pernah, kebetulan saya pedagang mas jadi pernah ditawarkan juga untuk menitipkan kaleng KOIN NU di tempat saya”*. Wawancara kedua adalah

dengan bapak Zulfikar warga Sokaraja Kidul, Kec. Sokaraja yang berprofesi sebagai Karyawan Pabrik. Berikut adalah jawabannya “*waktu itu pernah*”.

Sosialisasi gerakan KOIN NU yang dilakukan oleh NU Care-LAZISNU Banyumas dalam tujuannya memperluas pengetahuan masyarakat menggunakan metode *direct fundraising* (langsung). Kegiatan sosialisasi KOIN NU yang dilakukan oleh NU Care-LAZISNU Banyumas sudah cukup baik, dibuktikan dengan wawancara penulis kepada masyarakat yang mengetahui kegiatan sosialisasi KOIN NU serta cakupan kegiatan sosialisasi juga cukup luas dengan melakukannya di acara khusus seperti acara Sosialisasi KOIN NU maupun dalam lingkup yang lebih kecil lagi seperti melakukan sosialisasi kepada Banom NU (kegiatan Muslimat, Fatayat NU, Pengajian Mingguan, serta Lailatul Ijtima). Sebagai saran, sosialisasi program gerakan KOIN NU perlu dimasifkan lagi seperti dalam kegiatan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) dengan tujuan memberikan *awareness* atau kesadaran kepada generasi muda Nahdliyin tentang keutamaan KOIN NU. Pemanfaatan media sosial dan teknologi digital seperti *WhatsApp, Instagram, Tiktok, Telegram, Twitter, Facebook Messenger* juga perlu dipertimbangkan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi lebih luas dan cepat kepada masyarakat. Mengoptimalkan media sosial juga dapat membantu dalam menjangkau khalayak yang lebih besar dan beragam.

b. Membangun Jejaring Ranting

NU Care-LAZISNU Banyumas ekerja sama dengan setiap ranting atau desa serta Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama dalam pelaksanaan penghimpunan KOIN NU sangatlah penting. Tujuan dalam membangun jejaring adalah untuk memudahkan NU Care-LAZISNU Banyumas memperoleh informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program KOIN NU yang ada di setiap ranting dan kecamatan.

Strategi ini berperan agar setiap ranting bertanggung jawab sepenuhnya atas penghimpunan dan menjamin kelancaran penghimpunan KOIN NU dari rumah-rumah warga sehingga dapat terhimpun oleh NU Care-LAZISNU Banyumas. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Imron Rosadi selaku ketua divisi program di NU Care-LAZISNU Banyumas :

“ya jadi secara singkatnya strategi fundraising atau penghimpunan program KOIN NU itu dengan bekerja sama dengan ranting-ranting dan MWC-MWC NU ditingkat desa dan tingkat kecamatan secara langsung. Artinya kami (pihak LAZISNU) tidak secara langsung menyusun strategi penghimpunan. Semua tergantung pada setiap ranting dan MWC dan setiap MWC memiliki strategi yang berbeda-beda. Ada yang secara individu, ada juga yang melalui masjid dan lain sebagainya. Peran kami adalah menjadi pemateri dalam sosialisasi program Gerakan KOIN NU baik yang diadakan oleh kami maupun menjadi pemateri dalam program ranting. Kami juga memberikan 40% perolehan KOIN NU untuk dikelola masing-masing ranting dengan tujuan memotivasi mereka dalam penghimpunan, jika program ranting ingin berjalan, maka penghimpunan dananya harus maksimal”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, salah satu strategi penghimpunan dana dalam meningkatkan penghimpunan KOIN NU yang dilakukan oleh NU Care-LAZISNU Banyumas dalam menghimpun dana adalah menggunakan metode langsung dengan cara membangun jejaring di setiap ranting atau desa dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Pada prakteknya, strategi penghimpunan yang dilakukan adalah dengan menentukan penyusunan strategi di wilayahnya masing-masing oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Pernyataan bapak Imron Rosadi selaku Ketua Divisi Program diatas selaras dengan perolehan KOIN NU setiap Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama yang berbeda. Artinya perbedaan strategi penghimpunan dana dan kondisi di masing-masing wilayah juga memengaruhi perolehan dana KOIN NU. Berikut adalah data perolehan KOIN NU disetiap Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama.

Tabel 4.2
Perolehan Dana Gerakan Koin NU Per-MWCNU Th. 2020-2022

No	MWCNU	Tahun		
		2020	2021	2022
1	MWCNU KedungBanteng	260.539.200	247.343.700	246.500.300
2	MWC Baturraden	41.236.100	40.232.200	196.626.500
3	MWCNU Sumbang	52.245.800	37.179.500	9.155.600
4	MWCNU Kembaran	26.692.000	44.513.700	27.321.100
5	MWCNU Karanglewas	84.340.700	102.465.500	56.879.100
6	MWCNU Cilongok	251.736.600	286.752.700	271.552.500
7	MWCNU Patikraja	49.015.400	50.516.800	42.225.600
8	MWCNU Lumbir	54.588.400	17.877.700	0
9	MWCNU Kemranjen	67.814.100	25.199.200	1.802.000
10	MWCNU Purwokerto Timur	128.938.900	165.550.300	159.840.600
11	MWCNU Purwokerto Selatan	213.755.600	249.255.400	328.781.600
12	MWCNU Purwokerto Utara	105.067600	79.707.400	92.426.900
13	MWCNU Purwokerto Barat	260.278.100	446.861.500	270.780.000
14	MWCNU Ajibarang	88.732.700	136.995.900	147.100.900
15	MWCNU Somagede	32.785.300	45.129.100	126.113.000
16	MWCNU Sokaraja	26.118.900	19.521.400	236.369.900
17	MWCNU Sumpiuh	8.085.100	7.634.500	36.017.400
18	MWCNU Pekuncen	31.671.400	56.075.700	162.996.800
19	MWCNU Gumelar	63.929.700	53.452.100	139.060.000
20	MWCNU Jatilawang	43.297.300	139.860.200	106.455.800
21	MWCNU Wangon	24.906.800	169.569.000	224.335.900
22	MWCNU Rawalo	0	47.181.700	15.177.300
23	MWCNU Tambak	0	33.979.400	124.413.100
24	MWCNU Purwojati	0	1.500.000	4.150.000

No	MWCNU	Tahun		
		2020	2021	2022
25	MWCNU Banyumas	0	0	62.742.200
26	MWCNU Kalibagor	0	0	16.587.000
TOTAL		1.915.775.700	2.504.354.600	3.105.411.100

Sumber: Data NU Care-LAZISNU Banyumas Tahun 2023

Tabel di atas menunjukkan setiap MWCNU mendapatkan perolehan KOIN NU yang berbeda-beda karena banyak faktor yang mempengaruhi termasuk perbedaan faktor manajemen penghimpunan dana. Hal demikian yang membuat penulis melakukan observasi di lapangan guna mengetahui bagaimana manajemen penghimpunan dana yang dilakukan oleh MWCNU serta apa saja hambatan-hambatan yang mempengaruhi perolehan dana KOIN NU. Praktek yang penulis lakukan dalam terjun lapangan adalah dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak MWCNU.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai manajemen penghimpunan dana yang dilakukan oleh MWCNU. Penulis melakukan wawancara langsung dengan MWCNU yang memperoleh pendapatan terbanyak pada tahun 2022 yaitu MWCNU Kecamatan Purwokerto Selatan. MWCNU Purwokerto Selatan bertempat di Alamat Kantor. Jalan Sultan Agung No. 42 RT 001 RW 001 Kelurahan Karangklesem, Kecamatan Purwokerto Selatan, dengan diketuai oleh K.H. Abdul Fatah. Dalam melakukan observasi, penulis melakukan wawancara dengan Bapak K.H. Abdul Fatah selaku Ketua MWCNU Purwokerto Selatan, berikut adalah pernyataan mengenai perencanaan yang dilakukan:

“Strategi perencanaan yang kami rancang bertujuan untuk mengoptimalkan penyebaran informasi dan pemahaman mengenai gerakan KOIN NU di kalangan anggota NU. Kami mengupayakan sosialisasi melalui jaringan anak ranting, termasuk kehadiran di masjid, mushola, serta keikutsertaan dalam setiap pertemuan, baik di lingkungan Muslimat maupun Fatayat. Selain itu,

kami juga aktif hadir dalam berbagai acara seperti lailatul ijtima di ranting maupun pengajian rutin. Pendekatan ini dirancang untuk memastikan pesan tentang pentingnya KOIN NU meresap dan tersampaikan secara luas di seluruh lapisan warga NU”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa MWCNU Purwokerto Selatan memiliki perencanaan strategi yang cukup terarah dalam melakukan penghimpunan KOIN NU. Fokus pada penyebaran informasi dan pemahaman melalui jaringan anak ranting, kehadiran di tempat ibadah, serta partisipasi aktif dalam pertemuan dan acara Muslimat maupun Fatayat merupakan langkah-langkah yang dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi warga Nahdliyin terhadap gerakan KOIN NU. Pendekatan yang melibatkan tempat-tempat ibadah dan jaringan anak ranting menunjukkan pemahaman yang baik terhadap karakteristik warga Nahdliyin yang sangat terkait dengan kegiatan keagamaan. Dengan demikian, hal ini dapat mempermudah proses penyampaian pesan dan pemahaman tentang KOIN NU kepada calon donatur. Partisipasi aktif dalam berbagai acara, seperti Lailatul Ijtima dan pengajian rutin, menunjukkan komitmen MWCNU Purwokerto Selatan dalam berintegrasi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial di lingkungan Nahdliyin sehingga dapat menciptakan ruang yang lebih terbuka untuk menyampaikan informasi tentang KOIN NU dan membangun dukungan dari komunitas tersebut.

Ada beberapa aspek yang dapat diperkuat dalam perencanaan strategi seperti penggunaan media sosial dan teknologi informasi dapat menjadi tambahan yang efektif untuk mencapai *audiens* yang lebih luas, terutama di kalangan generasi muda Nahdliyin yang lebih terkoneksi dengan dunia digital. Penggunaan pendekatan kreatif dan inovatif dalam menyampaikan pesan KOIN NU juga dapat membuatnya lebih menarik dan relevan bagi berbagai lapisan masyarakat.

Secara keseluruhan, pendekatan yang diambil oleh MWCNU Purwokerto Selatan merupakan langkah yang baik, namun ada potensi untuk meningkatkan efektivitasnya dengan mengintegrasikan elemen-elemen modern dan inovatif dalam strategi penghimpunan KOIN NU.

Adapun pengorganisasian yang dilakukan oleh MWCNU Purwokerto Selatan sesuai dengan pernyataan K.H. Abdul Fatah adalah sebagai berikut:

“kemudian yang terpenting adalah memilih petugas lapangan atau PL. karena setelah saya amati, beberapa ranting bahkan beberapa MWCNU banyak petugas lapangan yang berganti, kadang hanya beberapa bulan berhenti. Tapi untungnya di wilayah kami dari pertama kali launching sampai sekarang itu tidak ada yang ganti bahkan bertambah. Dalam pembagian tugasnya, di sini kami bagi rata-rata per-RW sehingga nanti satu ranting ada berapa RW nantinya PL-nya menyesuaikan jumlah RW sehingga wilayah antara PL satu dengan yang lain menjadi lebih jelas”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan mengenai pengorganisasian MWCNU Purwokerto Selatan dalam penghimpunan KOIN NU, terlihat bahwa fokus utama mereka adalah pada ketepatan memilih petugas lapangan (PL). Pendekatan tersebut cukup baik, karena memberikan perhatian khusus pada keberlanjutan dan koordinasi di tingkat lapangan. Pemilihan PL yang tepat dan pemahaman terhadap wilayah kerja setiap PL menjadi langkah yang bijaksana karena untuk menghindari pergantian PL yang terlalu sering karena dapat mempengaruhi kegiatan penghimpunan dana KOIN NU. Petugas lapangan yang telah lama bekerja juga memudahkan MWCNU Purwokerto Selatan untuk memahami dinamika di lapangan dengan lebih baik, seperti membangun hubungan baik dengan masyarakat.

Pembagian tugas yang dilakukan dengan cara menyesuaikan jumlah PL dengan jumlah RW di dalam satu ranting juga menjadi salah satu pengorganisasian strategi yang cukup baik karena dapat

memastikan bahwa tanggung jawab dan wilayah kerja masing-masing PL menjadi lebih jelas dan terkoordinir. Artinya, setiap PL dapat fokus pada wilayahnya masing-masing sehingga dapat meningkatkan kegiatan penghimpunan dana.

Adapun pengarahan yang dilakukan oleh MWCNU Purwokerto Selatan sesuai dengan pernyataan bapak K.H. Abdul Fatah adalah sebagai berikut:

“dalam bahasa jawa, petugas lapangan kami benar-benar ‘diopeni’ mas. Seperti misalnya PL dalam bertugas sudah mendapatkan bagiannya sendiri tapi pada prakteknya gaji tersebut belum sepadan dengan waktu kerjanya sehingga dalam mengatasi hal tersebut maka kami memberikan fasilitas seperti seragam dan memberi THR kepada PL. kemudian jika ada kegiatan yang dilakukan oleh PCNU, maka kami tawarkan kepada para PL untuk mengikuti acara tersebut maka biaya semuanya kita tanggung mulai dari transport maupun uang makan supaya mereka betah menjadi PL. kemudian untuk saling menjaga dan mempererat sesama PL maka kita mempertemukan antara setiap PL secara rutin setiap satu bulan sekali sehingga saling menguatkan dan saling memotivasi.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang dijelaskan, terlihat bahwa pengarahan dilakukan dengan mempertahankan kinerja petugas lapangan, walaupun gaji yang diberikan sesuai dengan perjanjian, namun seringkali upah yang diterima belum setara dengan tingkat komitmen dan waktu kerja yang mereka lakukan. Langkah yang dilakukan oleh MWCNU Purwokerto Selatan dalam mengatasi hal tersebut adalah dengan memberikan fasilitas tambahan seperti seragam dan Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan upaya untuk mengatasi masalah tersebut.

Pendekatan yang diterapkan oleh MWCNU Purwokerto Selatan menurut penulis sudah cukup baik dalam meningkatkan motivasi dan kesejahteraan petugas lapangan. Pemberian seragam dan THR tidak hanya memberikan nilai tambah secara finansial, tetapi

juga menciptakan rasa penghargaan dan identitas terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah meningkatkan loyalitas dan motivasi petugas lapangan untuk tetap memberikan kinerja terbaik. Meskipun demikian, sebaiknya pihak MWCNU Purwokerto Selatan juga mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi secara berkala terkait kesejahteraan petugas lapangan, termasuk memastikan bahwa fasilitas tambahan yang diberikan benar-benar mencukupi dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, bisa juga dilakukan komunikasi terbuka antara MWCNU Purwokerto Selatan dan petugas lapangan untuk memahami lebih dalam mengenai tantangan yang mereka hadapi dan mencari solusi bersama.

Adapun pernyataan yang di sampaikan oleh Bapak K.H. Abdul Fatah selaku ketua MWCNU Purwokerto Selatan mengenai pengawasan yang diterapkan adalah sebagai berikut:

“jelas adanya transparansi dan laporan. Laporan dilakukan mulai dari ranting, kemudian MWC setiap bulan ada laporannya. Nantinya disampaikan di pertemuan-pertemuan bulanan baik ranting maupun MWCNU seperti laitatul ijtima. Meskipun tidak secara menyeluruh menyampaikan perolehannya ke setiap rumah akan tetapi paling tidak warga nahdliyin yang mendengar laporan keuangan KOIN NU tersebut bisa menyampaikan kepada yang lainnya”

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara, terlihat bahwa sistem pengawasan yang diterapkan oleh MWCNU Purwokerto Selatan menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan pelaporan yang jelas. Proses pelaporan yang dimulai dari tingkat ranting dan di tingkat MWCNU dengan siklus bulanan memberikan gambaran bahwa ada upaya untuk memastikan keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap tingkat struktur organisasi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa MWCNU Purwokerto Selatan memiliki mekanisme pelaporan yang teratur dan terstruktur, dengan menyampaikan laporan-laporan dalam

pertemuan bulanan baik di tingkat ranting maupun di MWCNU, termasuk dalam acara Lailatul Ijtima.

c. Pembukuan Yang Jelas

Pembukuan yang jelas merupakan inti dari integritas keuangan dalam setiap kegiatan *fundraising*, termasuk dalam program gerakan KOIN NU. Kegiatan tersebut melibatkan pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan yang akurat dan terperinci tentang masuknya dana serta penggunaannya.

NU Care-LAZISNU Banyumas dalam kaitannya menjaga kepercayaan, melaksanakan pelaporan yang terbuka dan bisa diakses bersama melalui website <https://lazisnubanyumas.org> untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga, serta laporan keuangan tahunan di unggah dalam *website* tersebut dengan tujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang penggunaan dana secara transparan. Pendekatan secara langsung juga dilakukan oleh NU Care LAZISNU Banyumas, yaitu dengan melakukan perhitungan dana secara langsung ditempat donatur, memastikan bahwa jumlah yang tercatat sesuai dengan yang seharusnya. Jika laporan yang dikeluarkan oleh NU Care LAZISNU Banyumas tidak sesuai jumlahnya dengan yang dihitung di tempat donatur maka akan ada penindaklanjutan karena terjadi kesalahan perhitungan.

Melakukan pembukuan yang jelas tidak hanya dilakukan melalui laporan, tetapi juga melaksanakan pengawasan langsung di lapangan guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh warga nahdliyin benar-benar dikelola dengan baik sehingga upaya yang dilakukan oleh NU Care LAZISNU Banyumas dalam menjaga kepercayaan menjadi lebih terukur dan transparan.

NU Care-LAZISNU Banyumas baiknya lebih memperkuat lagi dalam upaya komunikasi dengan donatur dengan cara melakukan pertemuan rutin atau forum terbuka dengan tujuan meningkatkan interaksi langsung antara lembaga dan donatur, serta memberikan

kesempatan bagi donatur untuk memberikan masukan dan pertanyaan secara langsung. Memperluas pemanfaatan teknologi digital dan media sosial seperti *WhatsApp, Instagram, Tiktok, Telegram, Twitter, Facebook Messenger* dalam menginformasikan seputar KOIN NU juga dapat dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan *awareness* atau kesadaran masyarakat tentang KOIN NU. Publikasi kegiatan melalui platform digital dapat menciptakan keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat luas, sehingga NU Care-LAZISNU Banyumas dapat mendapatkan dukungan lebih besar dalam menjalankan tujuannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan strategi program KOIN NU dalam meningkatkan penghimpunan melakukan manajemen penghimpunan dana, yaitu:

1. NU Care-LAZISNU Banyumas melakukan penentuan target, bekerjasama dengan pengurus ranting dan MWCNU, penetapan program *workshop* Sosialisasi Gerakan KOIN NU dan dalam kegiatan atau *event* tertentu seperti pertemuan fatayat, muslimat, pengajian mingguan dan lailatul ijtima terhadap masyarakat Kabupaten Banyumas.
2. NU Care-LAZISNU Banyumas menetapkan petugas lapangan serta menunjuk MWCNU sebagai koordinator atau jembatan antara NU Care-LAZISNU Banyumas dan pengurus ranting.
3. NU Care-LAZISNU Banyumas memberikan motivasi dan pembekalan kepada Petugas Lapangan dalam kegiatan penghimpunan dana.
4. NU Care-LAZISNU Banyumas dengan melakukan pengawasan kolaboratif seperti melibatkan pihak NU Care-LAZISNU Banyumas maupun donatur melalui penghitungan dana KOIN NU secara langsung dirumah donatur maupun melalui *website*.

B. Saran

Adapun strategi program KOIN NU dalam meningkatkan penghimpunan yang telah di rancang sudah baik namun peneliti menyarankan untuk melakukan strategi sebagai berikut :

Adapun strategi yang telah di rancang sudah baik namun peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga:

NU Care-LAZISNU Banyumas mengoptimalkan kinerja Koordinator Wilayah agar dapat mempermudah pelaksanaan program gerakan KOIN NU. Adapun Koordinator Wilayah bertanggung jawab menggerakkan anggotanya untuk melakukan pengambilan dana KOIN NU warga setiap bulan. Kegiatan sosialisasi juga perlu dimasifkan lagi seperti melakukan sosialisasi KOIN NU kepada generasi muda dan melakukan sosialisasi di media sosial untuk meningkatkan *awareness* atau kesadaran di masyarakat serta melakukan pembukuan yang jelas dan transparan. Kepercayaan masyarakat merupakan hal yang harus di jaga dengan baik oleh NU Care-LAZISNU Banyumas, dengan adanya laporan pembukuan yang transparan akan menjadikan masyarakat percaya bahwa setiap infak ataupun zakat yang di keluarkan akan disampaikan dalam bentuk program guna kemaslahatan mustahik.

2. Bagi peneliti selanjutnya:

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih dalam mengenai penghimpunan dan pendistribusian dana dalam sebuah lembaga amil zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. M. 2012. *Manajemen berbasis syariah*. Jogjakarta: Yogyakarta Aswaja Pressindo. 14-15.
- Abidah, A. 2016. "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo". *Kodifikasia*, Vol. 10 No.1.
- Al-Zikri, dkk. 2019. "Sistem Informasi Berbasis Web Untuk Pengelolaan Penerima Dana Zakat, Infaq dan Sedekah". *Jurnal Teknokompak*, Vol. 13, No. 2. 32.
- Amri, M. 2022. "Strategi Fundraising Dana Zakat Dengan Sistem Qris di BAZNAS Kabupaten Banyumas". *Jurnal Penelitian Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, Issue. 1., 40.
- Annual Report NU Care Lazisnu Banyumas 2018.
- Annual Report NU Care Lazisnu Banyumas 2019.
- Annual Report NU Care Lazisnu Banyumas 2020.
- Annual Report NU Care Lazisnu Banyumas 2021.
- Annual Report NU Care Lazisnu Banyumas 2022.
- Annur, C. M. 2023, maret 28. "Katadata Indonesia"., dalam *KatadataIndonesia: <https://databoks.katadata.co.id>*. Diakses pada mei 24 2023 jam 20.09 WIB
- Arifin, G. 2011. *Zakat, Infak, Sedekah, dilengkapi dengan Tinjauan 4 Mazhab*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 182.
- Ataya, A. A. K. 2018. *Antara zakat infak dan sedekah*. Bandung: Angkasa. 19
- Efendi, U. 2015. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers. 212
- Ernie Tisnawati Sule, K. S. 2017. *Pengantar manajemen*. Jakarta : Kencana. 152
- Furqon, A. 2015. *Manajemen Zakat*. Semarang: CV Karya Abadi jaya. 36-40
- Hafnizar, A. A. 2018. "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan)". *Skripsi*. 36-37.

- Hasbi, dkk. 2022. “Strategi Pengelolaan Dana Infak (Program Koin NU) Di Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama”. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 8, No. 1. 4
- Hastuti, Q. A. W. “Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar”. *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol 3, No 1. 49-51
- Hidayati, S. N. 2020. “Analisis Strategi Fundraising Gerakan Koin-NU Peduli Dalam Mendapatkan Donasi (Studi Pada NU Care-Lazisnu MWC Ngronggot Nganjuk)”. *thesis* IAIN Kediri.
- Huda, M. 2012. *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 29.
- Juwaini, A. 2005. *Panduan direct mail untuk fundraising : teknik dan kiat sukses menggalang dana melalui surat*. Depok: Pustaka Media. 7-8
- Khafid, M. 2015. Strategi bersaing dalam meningkatkan jumlah pelanggan: Studi kasus pada Perusahaan Otobus Al-Mubarak Malang. *Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University*.
- Laila, I. K. 2021. “Strategi Perdagangan Dalam Mengelola Resiko Kerugian Menurut Prekspektif Ekonomi Islam (Study kasus di UD. Lancar Jaya Bandung Tulungagung)”. *Skripsi*. 21.
- PPID BAZNAS, “LAZ Nasional Pengelola Informasi dan Dokumentasi BAZNAS” (online). 2020. <https://pid.baznas.go.id/laz-nasional/>. Di akses tanggal 19 Januari 2024
- Nazila, I. P. 2019. “Strategi Program Gerakan Kotak Infak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) di LAZISNU Porong Kabupaten Sidoarjo”. *Tesis*, 3.
- Purwanto, A. 2009. *Manajemen fundraising: bagi organisasi pengelola zakat*. Jogjakarta: Teras. 12
- Rosadi, I. 2022. Wawancara Ketua Program NU CARE-LAZISNU BANYUMAS. Tanggal 19 Juni 2023.
- Rosmini. 2016. Falsafah Infak Dalam Perspektif Al-Qur’an. *Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 20. No. 1
- Sari, F. I. 2021. Strategi Pengumpulan Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar di Tengah Pandemi Covid-19. *Skripsi*. 7.

- Sari dkk. 2021. Strategi Pengumpulan Program Gerakan Koin NU (Kotak Infaq Nahdlatul Ulama) di Lazisnu Singgahan Tuban”. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, Vol 2 No 2. 160.
- Sesparardi. 2018. "Tahapan Proses Perencanaan". *Jurnal Manajemen*. Vol 1. 5.
- Sugiarto, dkk. 2006. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.10-11.
- Sugiyono. (2016). *Metodel Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta. 45
- Susanto, A. B. 2014. *Manajemen Strategik Komprehensif*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2
- Syaifulloh, M. A. 2020. “Strategi Fundraising Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LAZ Harfa)”. Banten. *skripsi*, 7.
- Tanujaya, C. 2017. “Perancangan Standart Operational Procedure Produksi Pada Perusahaan Coffeein”. *Jurnal Manajemen dan Start-Up Bisnis*, 93.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011
- Wirangga, N. 2022. “Strategi Fundraising Zakat Infaq dan Shadaqoh di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru Pada Masa Pandemi Covid-19. *Skripsi*. 23
- Wulandari, W. 2018. “Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Koin NU di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. 3.
- Zulkifli. 2020. *Panduan Praktis Memahami Zakat Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*. Yogyakarta: KALIMEDIA. 28-29

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat keterangan melakukan penelitian



PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA BANYUMAS
Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama
Jl. Baturraden B Ruko Amira Town No 12 Kutasari – Baturraden, 53151
Telp 0281 – 7773414
lazisnupurwokerto@gmail.com
www.lazisnubanyumas.id

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menyatakan bahwa ;
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMRON ROSADI
Jabatan : Divisi Adm & Umum LAZISNU PCNU KAB. BANYUMAS
Alamat : Jl. Raya Baturraden Barat Ruko Amira Town House No. 12 Purwokerto

Menerangkan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : FUAD ZEIN
NIM : 1917204033
Fakultas : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jurusan : EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
PT/ Universitas : UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
Judul Penelitian : ANALISIS STRATEGI PROGRAM GERAKAN KOIN NU DALAM
MENINGKATKAN PENGHIMPUNAN DANA DI NU CARE – LAZISNU
BANYUMAS

Telah melakukan observasi di NU CARE-LAZISNU PCNU KAB. BANYUMAS pada tanggal 26 September 2023 – 5 Januari 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 10 Januari 2024

NU CARE – LAZISNU
KABUPATEN BANYUMAS



IMRON ROSADI
Divisi Administrasi dan Umum

Ket.
Sdr. FUAD ZEIN
Arsip.


MERAWAT JAGAD MEMBANGUN PERADABAN



Lampiran 2 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pedoman wawancara dengan kepala divisi program NU Care-LAZISNU Banyumas
 1. Bagaimana strategi penghimpunan dana infak melalui Gerakan KOIN NU ?
 2. Bagaimana manajemen strategi penghimpunan dana infak melalui Gerakan KOIN NU ?
2. Pedoman wawancara dengan ketua MWCNU Kecamatan Purwokerto Selatan
 1. Bagaimana manajemen strategi penghimpunan dana infak melalui Gerakan KOIN NU ?
3. Pedoman wawancara dengan masyarakat
 1. Dimana alamat rumah bapak/ibu?
 2. Apa pekerjaan bapak/ibu?
 3. Apakah NU Care-LAZISNU Banyumas pernah melakukan sosialisasi di sekitar rumah anda?



Lampiran 3 Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : Selasa, 26 September 2023
Waktu : 10.00-11.00
Nama : Imron Rosadi
Jabatan : Kepala Divisi Program NU Care-LAZISNU Banyumas

No	Pertanyaan	Jawaban
	Bagaimana strategi <i>fundraising</i> Dana Infak melalui Gerakan KOIN NU ?	Jadi Singkatnya strategi <i>fundraising</i> dalam pengumpulan Gerakan KOIN NU ada beberapa cara : yaitu melakukan sosialisasi sekaligus membangun jejaring kepada ranting atau desa dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, dan tentunya melakukan pembukuan yg jelas.
	Bagaimana manajemen strategi <i>fundraising</i> Dana Infaq melalui Gerakan KOIN NU ?	Manajemen <i>fundraising</i> terdiri dari empat proses yaitu proses perencanaan. Dalam proses perencanaan kami: 1. menentukan target. 2. membuat sosialisasi, 3. menawarkan kerjasama dengan ranting atau desa. kedua pengorganisasian, kami menunjuk petugas lapangan dari warga nahdlyin, tugasnya mengambil koin nu sebulan sekali dan menyetorkannya kepada MWCNU untuk diberikan kepada lami (NU Care-LAZISNU). kemudian kami melakukan pengarahan dengan memberikan motivasi dan pembekalan kepada petugas lapangan, dan pengawasan kami melakukannya dengan bersama, baik dari NU Care-LAZISNU maupun donatur

Lampiran 4 Hasil Wawancara

Hari/Tanggal : Selasa, 02 Januari 2024

Waktu : 16.00-16.40

Nama : K.H. Abdul Fatah

Jabatan : ketua MWCNU Purwokerto Selatan

No	Pertanyaan	Jawaban
	Bagaimana manajemen strategi fundraising Dana Infaq melalui Gerakan KOIN NU di MWCNU Purwokerto Selatan?	Strategi perencanaan yang kami rancang bertujuan untuk mengoptimalkan penyebaran informasi dan pemahaman mengenai gerakan KOIN NU di kalangan anggota NU. Kami mengupayakan sosialisasi melalui jaringan anak ranting, termasuk kehadiran di masjid, mushola, serta keikutsertaan dalam setiap pertemuan, baik di lingkungan Muslimat maupun Fatayat. kemudian yang terpenting adalah memilih petugas lapangan atau PL. Dalam pembagian tugasnya, di sini kami bagi rata-rata per-RW sehingga nanti satu ranting ada berapa RW nantinya PL-nya menyesuaikan jumlah RW sehingga wilayah antara PL satu dengan yang lain menjadi lebih jelas. di istilah jawnya, petugas lapangan kami benar-benar 'diopeni' mas. Seperti misalnya PL dalam bertugas sudah mendapatkan bagiannya sendiri tapi pada prakteknya gaji tersebut belum sepadan dengan waktu kerjanya sehingga dalam mengatasi hal tersebut maka kami memberikan fasilitas seperti seragam dan memberi THR kepada PL. jelas adanya transparansi dan laporan. Laporan dilakukan mulai dari ranting, kemudian MWC setiap bulan ada laporannya. Nantinya disampaikan di pertemuan-pertemuan bulanan baik ranting maupun MWCNU seperti laitatul ijtima.

Lampiran 5 Hasil Wawancara

Hari/ Tanggal : Jumat, 22 Desember 2023

Waktu : 13.00-13.45

Nama : Siswoyo

Jabatan : Masyarakat Umum

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Dimana alamat rumah bapak/ibu?	Karang Klesem, RT 03/10 Kec. Purwokerto Selatan
2	Apa pekerjaan bapak/ibu?	Pedagang
3	Apakah NU Care-LAZISNU Banyumas pernah melakukan sosialisasi di sekitar rumah anda?	pernah, kebetulan saya pedagang mas jadi pernah ditawari juga untuk menitipkan kaleng KOIN NU di tempat saya

Lampiran 6 Hasil Wawancara

Hari/ Tanggal : Jumat, 22 Desember 2023

Waktu : 14.00-14.45

Nama : Zulfikar

Jabatan : Masyarakat Umum

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Dimana alamat rumah bapak/ibu?	Sokaraja Kidul, RT 05/03 Kec. Purwokerto Selatan
2	Apa pekerjaan bapak/ibu?	Karyawan Pabrik
3	Apakah NU Care-LAZISNU Banyumas pernah melakukan sosialisasi di sekitar rumah anda?	Waktu itu pernah

DOKUMENTASI

Wawancara dengan kepala divisi program NU Care-LAZISNU Banyumas



Wawancara dengan ketua MWCNU Purwokerto Selatan



Wawancara dengan Masyarakat Umum I



Wawancara dengan Masyarakat Umum II



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Fuad Zein
2. NIM : 1917204033
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 05 Desember 2000
4. Alamat Rumah : Desa Pamijen Rt06/02 Baturraden, Banyumas
5. Nama Ayah : Kirwan
6. Nama Ibu : Mangunah (Alm)

B. Riwayat Pendidikan


1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI : SD Negeri 2 Pamijen
- b. SMP/MTS : SMP Negeri 1 Baturraden
- c. SMA/MA : SMA Negeri Baturraden
- d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

2. Pengalaman Organisasi

HMJ Manajemen Zakat dan Wakaf

Purwokerto, 08 Januari 2024



Fuad Zein

NIM. 1917204033